

PRINSIP-PRINSIP POKOK UNTUK PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN WAKAF YANG EFEKTIF

Inisiatif Bersama antara BI, BWI, & IRI TI-IsDB

Kelompok Kerja Internasional untuk
Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf

Oktober 2018





Ucapan Terima Kasih

Dokumen ini dibuat bersama-sama oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia bekerjasama dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI) dan perwakilan dari yurisdiksi terpilih yang menjalankan sistem wakaf.

Untuk informasi lebih lanjut :

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia
Gedung B, Lantai 21, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, Indonesia
Telepon: +62-21-29814295, Fax: +62-21-2311128
Email: DEKS@bi.go.id

Islamic Research and Training Institute (IRTI)
8111 King Khalid Street-Nuzlah Yamanyah District Unit
No.1 Jeddah 2444-22332 Saudi Arabia
Tel: +966126466377 Fax: +966126378927
Email: R-Division@isdb.org





**KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL UNTUK
PRINSIP-PRINSIP POKOK WAKAF
Anggota¹**

Dr. Mohammed Obaidullah
Islamic Research and Training Institute,
Islamic Development Bank

Dr. Hylmun Izhar
Islamic Research and Training Institute,
Islamic Development Bank

Dr. Dadang Muljawan
Bank Indonesia

Dr. Rifki Ismal
Bank Indonesia

Artarini Savitri, SE, MBA
Bank Indonesia

Dr. Imam Teguh Saptono
Badan Wakaf Indonesia

Dr. Hendri Tanjung
Badan Wakaf Indonesia

Dr. Nadratuzzaman Hosen
Badan Wakaf Indonesia

Dr. Husain Benyounis
Awqaf New Zealand

Dr. Zeinoul Abedien Cajee
National Awqaf Foundation of Awqaf
South Africa, Afrika Selatan

Mohd. Hisham Dafterdar, CPA, PhD
Awqaf Australia

Emad A-Mutawa
Kuwait Awqaf Public Foundation

Jasem Mohammad
Kuwait Awqaf Public Foundation

Suliman Alobaid
Kuwait Awqaf Public Foundation

Dr. Senaid Zajimovic
Awqaf Bosnia Herzegovina

M. Nazirwan
Grup World Bank*

Dian Masyita, PhD
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Irfan Syaumi Beik, Ph.D
Institut Pertanian Bogor

*: Pengamat

Daftar Istilah

Wakaf	:	Penahanan, penyimpanan, atau larangan. Wakaf adalah penahanan benda tertentu dan penyimpanannya untuk tujuan amal dan larangan untuk memakai atau menyerahkannya di luar tujuan spesifiknya. Definisi ini sesuai dengan sifat kekal wakaf, yaitu berlaku pada benda yang tidak mudah rusak dan manfaat serta hasilnya bisa diperoleh tanpa memakai benda tersebut. Wakaf bisa juga berarti bentuk “sadaqah jariyyah” (amal yang pahalanya tidak akan putus), dibuat dengan memberikan harta yang menghasilkan manfaat/pendapatan untuk tujuan yang dasar secara tetap.
Nazhir	:	Lembaga/pengelola wakaf (yang disebut nāzir atau mutawalli atau kayyim). Nazhir harus memiliki kapasitas untuk bertindak dan menandatangani kontrak. Selain itu, nazhir harus bisa dipercaya dan memiliki keahlian mengelola.
Mutawalli/ Mutawalliyah	:	Pengurus, pengelola
Mauquf’alaih	:	Penerima wakaf adalah perorangan dan lembaga atau utilitas untuk kepentingan umum. Pendiiri bisa menentukan orang-orang yang berhak atas manfaat tersebut (misalnya keluarga pendiri, seluruh masyarakat, hanya fakir miskin, musafir). Lembaga atau utilitas untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, jembatan, permakaman, dan fasilitas air siap minum bisa menjadi penerima wakaf.
Wakif/ Wakifah	:	Orang yang mewakafkan harta (atau al-muhabbis).
Shari’ah	:	Bimbingan agama berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad (saw.) dan mencerminkan semua aspek agama Islam, termasuk keyakinan dan perbuatan.
Fuqaha	:	Ahli fiqih
Sunnah	:	Kebiasaan Nabi Muhammad
Sukuk	:	Surat berharga berbasis aset atau yang didukung aset
Qard al-hasan	:	Pinjaman tanpa bunga
Hadist	:	Sabda Nabi Muhammad
Shadaqah Jariyah	:	Amal yang pahalanya tidak akan putus
Sahabat (Pendamping Nabi)	:	Pendamping

Ijma' (kesepakatan Fuqaha)	:	Kesepakatan
Qiyas (deduksi analogis)	:	Nalar analogis
Mudarabah	:	Kerja sama yang memungkinkan satu pihak (pemilik modal) memberikan modal kepada pengelola untuk menjalankan kegiatan usaha. Laba dibagi di antara kedua pihak sesuai kesepakatan, tetapi kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal karena kerugiannya adalah upaya tanpa imbalan yang dialokasikan ke dalam kegiatan usaha tersebut.
Zakat	:	Harta yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan kepada fakir miskin oleh semua Muslim yang memiliki harta benda melebihi nisab (ambang batas atau batas pengecualian).
Infaq	:	Pengeluaran, biaya
Sedekah	:	Amal

Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Pertimbangan Teknis	2
Tujuan	3
Metodologi	3
Aspek Pengaturan dalam Wakaf	3
• Kegiatan Umum dalam Manajemen Wakaf yang Optimal	3
• Kerangka Pengaturan Umum untuk Manajemen Wakaf yang Optimal	6
• Fondasi Kelembagaan	8
• Kualifikasi Pengelola Wakaf (Nazhir)	10
• Infrastruktur Pendukung Peraturan Wakaf, Prinsip-Prinsip Pokok Basel, dan Prinsip-Prinsip Pokok IFSB untuk Peraturan Keuangan Syariah (Segmen Perbankan) (CPIFR) dalam Perbandingan Wewenang, Tanggung Jawab, dan Prasyarat Fungsi Pengawasan untuk Pengawasan Wakaf yang Optimal	11
II. Evaluasi Kepatuhan	17
Pertimbangan praktis dalam melakukan evaluasi	19
III. Usulan Standar Pengaturan Pengelolaan Wakaf	21

PENDAHULUAN





I. Pendahuluan

Latar Belakang

1. Dalam bahasa Arab, kata wakaf atau habs berarti menahan beralihnya sesuatu. Dalam terminologi syariah, wakaf merujuk pada perbuatan untuk membuat harta tidak mudah dilepaskan yang menimbulkan peralihan kepemilikan, dan Menyumbangkan hasilnya, atau buah dari aset tersebut, kepada para penerimanya. Wakaf diperbolehkan dalam syariah sebagaimana ditekankan dalam Sunnah (kebiasaan Nabi) dan Ijma' (kesepakatan Fuqaha). Wakaf juga adalah komitmen yang mengikat; oleh karena itu, menyatakan sebuah harta sebagai wakaf akan langsung *menghilangkan hak kepemilikan dari pemilik yang menyumbangkannya*.¹
2. Ada beberapa jenis wakaf: wakaf terpenting adalah wakaf kebajikan untuk kepentingan umum (al-waqf al-khayri), wakaf keluarga (al-waqf al-ahli), wakaf gabungan (al-waqf al-mushtarak), dan wakaf untuk diri sendiri (al-waqf'ala al-nafs). Hal-hal pokok dalam wakaf mencakup: bentuk wakaf, wakif (pemberi wakaf), penerima, dan harta yang diwakafkan. Wakaf diperbolehkan dalam bentuk *real estate* beserta dengan furnitur dan benda-benda yang melekat secara permanen, harta bergerak, uang, saham yang sesuai dengan syariah, dan sukuk. Regulator dan pengawas akan melihat semua peraturan, termasuk peraturan yang terkait dengan syariah, untuk memastikan kepatuhan semua pihak terkait.
3. Prinsip-prinsip pokok wakaf, sebagai bagian dari keuangan syariah, mengadopsi prinsip altruisme, yang mendorong atau memaksimalkan manfaat bagi orang lain, termasuk semua manusia dan makhluk hidup. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya memelihara atau menjaga tingginya kepercayaan masyarakat umum karena sistem ini tergantung sepenuhnya pada keinginan masyarakat untuk menyumbang.
4. Sistem wakaf yang rapi dan didukung oleh teknologi informasi dan kompatibel dengan program-program lain dapat diharapkan untuk berfungsi sebagai kendaraan tambahan untuk mobilisasi dana guna mendukung dan berkontribusi secara signifikan pada program pertumbuhan ekonomi pemerintah, terutama program pengurangan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif.
5. Kelembagaan wakaf telah berkembang seiring waktu di berbagai wilayah. Sebagian besar wilayah memiliki sistem hukum yang mencerminkan kekhawatiran konvensional dalam perlindungan seperti yang tercakup dalam tiga prinsipnya, yaitu kekal (aset/tujuan), tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibatalkan. Para ahli modern memiliki pendapat yang lebih lunak dan mengizinkan wakaf sementara dan dapat dibatalkan dengan syarat tertentu. Prinsip-prinsip pokok wakaf ini menerima adanya beragam aliran pemikiran tentang hukum dan pelaksanaan wakaf. Oleh karena itu, Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf (PPW) dibuat dengan memperhatikan

¹ Standar Syariah AAOIFI no.(33) Wakaf 2/2 p.814/2015.

konsep fondasi pokok yang berfokus pada “kebaikan” dan “manfaat bersama” sekaligus berupaya menyelaraskan beragam pandangan alternatif.

Pertimbangan Teknis

6. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf memberikan posisi yang jelas untuk sektor wakaf dalam struktur ekonomi, terutama dalam hal memberikan manfaat sosial ekonomi langsung (pemanfaatan harta pokok wakaf dalam bentuk aset tetap atau tidak tetap) dan kontribusi pembiayaan rendah biaya dari pengembalian investasi harta pokok wakaf.
7. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf memberikan sistematika yang jelas dan standar untuk unsur-unsur penunjang sistem wakaf yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Prinsip-prinsip pokok wakaf ini juga ditempatkan untuk memastikan kesesuaian dengan dan pengakuan bersama atas berbagai standar kehati-hatian lain dalam sektor keuangan, serta berbagai standar peraturan terbaru yang mendorong aspek tata kelola.
8. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf menempatkan standar pelaksanaan dan pengawasan sektor wakaf pada level kehati-hatian yang sama dengan sektor-sektor keuangan lainnya. Standar pelaksanaan dibuat untuk mempertimbangkan langkah-langkah dengan penyesuaian terhadap risiko berdasarkan kelas harta yang dikelola dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat.
9. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf membagi unsur-unsur pengawasan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem wakaf ke dalam struktur yang sistematis sebagai berikut:
 - a. Fondasi hukum;
 - b. Pengawasan wakaf;
 - c. Tata kelola wakaf yang baik;
 - d. Manajemen risiko;
 - e. Tata kelola syariah.
10. Ini adalah dokumen rujukan utama untuk membuat berbagai catatan teknis yang mencakup aspek-aspek teknis tertentu dalam pengaturan wakaf.
11. Ini adalah dokumen rujukan utama untuk mengukur kinerja pengelolaan wakaf sekaligus mengakomodasi berbagai masalah teknis dan operasional yang dihadapi di berbagai yurisdiksi.
12. Prinsip-prinsip pokok wakaf ini mencakup penggabungan dana abadi dengan dana sumbangan lainnya dan menggarisbawahi hal-hal berikut ini:
 - a. Motivasi agama; dan
 - b. Pembatasan portofolio hanya pada bisnis halal;
 - c. Harta fisik yang dijadikan dasar.

13. Prinsip-prinsip pokok ini menekankan pentingnya penerapan teknologi keuangan dalam pengelolaan wakaf.

Tujuan

14. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf ini diformulasi untuk mencapai beberapa tujuan spesifik berikut ini:
 - (i) Memberikan uraian singkat tentang posisi dan peran sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi.
 - (ii) Memberikan metodologi untuk menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf.

Metodologi

15. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf ini menerapkan kajian perbandingan antara peraturan keuangan yang sudah mapan saat ini, seperti peraturan perbankan, peraturan asuransi, dan sifat-sifat dasar pengelolaan wakaf.
16. Analisis yang dibuat dalam dokumen ini menilai relevansi unsur-unsur peraturan modern dengan peraturan tentang pengelolaan dan pengawasan wakaf yang memungkinkan. Prinsip-prinsip pokok ini mengklasifikasikan hal-hal dalam peraturan yang bertentangan dengan konsep wakaf dan yang relevan dengan usulan peraturan pengelolaan dan pengawasan wakaf. Berdasarkan riwayat pengelolaan wakaf tersebut, prinsip-prinsip pokok ini juga menawarkan unsur-unsur baru dalam peraturan untuk sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf.

Aspek Pengaturan dalam Wakaf

i. Kegiatan Umum dalam Manajemen Wakaf

17. Wakif atau orang yang menyumbangkan uang/hartanya sebagai dana/harta wakaf kepada para penerima atau mauquf'alah (orang yang berhak memperoleh manfaat dari dana wakaf) melalui Nazhir/Mutawalli/Wali (orang/lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana wakaf dan membagikan hasil investasi wakaf).
18. Wakif/pemberi wakaf menentukan tujuan pembagian laba harta wakaf atau manfaat wakaf lainnya. Hanya hasil/keuntungan/laba dari dana/harta wakaf yang diinvestasikan akan diberikan kepada mauquf'alah. Prinsip-prinsip ini terus ditanamkan dalam peluang investasi potensial.
19. Sebagai pengelola dana wakaf, Nazhir atas nama lembaga wakaf dapat mengalokasikan sejumlah dana wakaf untuk mendanai investasi langsung, portofolio keuangan, pasar modal, atau UKM berdasarkan sistem bagi hasil. Wakif dapat menetapkan kualifikasi nazhir tertentu untuk wakafnya.

20. Nazhir dapat menginvestasikan harta pokok wakaf dalam infrastruktur dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang disesuaikan untuk mendapatkan prasarana umum berbiaya rendah bagi masyarakat umum. Pada akhirnya, orang-orang tidak boleh dibebani dengan ekonomi biaya tinggi.
21. Dalam menjalankan tugas fidusianya, Nazhir menghadapi potensi konflik kepentingan antara wakif, penerima (*mauquf'alaih*), dan para pihak luar lainnya. Oleh karena itu, Nazhir harus memprioritaskan kepentingan *mauquf'alaih*.
22. Saat dana wakaf telah terkumpul melalui wakaf uang (program penggalangan dana wakaf), dana tersebut harus segera didistribusikan dengan benar dan sesuai. Nazhir menginvestasikan dana yang terkumpul dalam berbagai portofolio investasi. Nazhir dapat:
 - (i) menginvestasikan dana dalam lembaga keuangan syariah (tanpa bunga) dan/atau produk keuangan syariah di bank dalam negeri dan luar negeri.
 - (ii) membiayai usaha terpilih, seperti usaha kecil dan menengah (UKM).
 - (iii) membiayai prasarana umum.
 - (iv) mendirikan bisnis baru yang potensial, dengan mempertimbangkan peluang yang muncul dan ditawarkan oleh *e-commerce* dan penerapan teknologi finansial (*tekfin*).
23. Harta wakaf/wakaf uang yang bersifat sementara (*temporer*) dan permanen dapat diakomodasi dalam kerangka peraturan wakaf. Pengelolaan sukuk wakaf uang sementara juga diatur berdasarkan praktik yang berlaku di tiap negara.
24. Jika terdapat perbedaan dengan program wakaf, hukum setempat akan berlaku dalam penyelesaian kasusnya.
25. Inovasi dalam pengembangan harta wakaf melalui pasar modal syariah dapat digunakan untuk menggalang modal yang dibutuhkan. Pengelolaan sukuk wakaf dan saham wakaf diatur oleh peraturan khusus. Kombinasi instrumen antara wakaf, dana amal, *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga), dan sukuk memberikan model ideal untuk mendorong sektor wakaf.
26. Harta wakaf dapat diperluas dalam beragam bentuk untuk menambah nilai potensialnya, termasuk penggabungan harta wakaf.

Pertimbangan Terkait dengan Syariah

27. Dasar pertimbangan wakaf (secara prinsip) sebagai praktik yang diperbolehkan dan disarankan (Mandub) adalah ayat Alquran, yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan berfokus pada tujuan amal, dan juga hadis (sabda Nabi Muhammad saw.), yang menyatakan: “Saat seseorang meninggal, perbuatan amalnya akan terputus kecuali tiga hal: Amal yang pahalanya tidak akan putus “Shadaqah Jariyah...”. Wakaf dianggap sebagai amal yang pahalanya tidak akan putus sebagaimana disebutkan dalam hadis karena penerimanya tidak memiliki harta wakaf, dan oleh karena itu, tidak bisa melepaskannya (Standar Syariah AAOIFI no.(33) Wakaf p.831/2015).
28. Ada hadis tentang sebidang tanah di Khybar, yang disumbangkan oleh Umar sebagai wakaf saat Nabi Muhammad saw. menyarakannya untuk melakukannya. Wakaf yang diperbolehkan didukung oleh praktik para Sahabat (Pendamping Nabi), seperti Uthman dan Abu Talhah, selain Ijma’ (kesepakatan Fuqaha). Wakaf untuk tujuan amal dapat juga dibenarkan melalui Qiyas (deduksi analogis) dibandingkan dengan wakaf untuk masjid (Standar Syariah AAOIFI no (33) Wakaf p.831/2015).
29. Wakaf *temporary* diperbolehkan berdasarkan pendapat Maliki dan Mazhab Ulama Fikih selain yang telah disebutkan tentang pendapat Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi. Wakaf sementara dapat juga memenuhi tujuan amalnya dan menghasilkan dua manfaat: salah satunya adalah manfaat yang dihasilkan dari wakaf di sepanjang jangka waktunya, dan manfaat lainnya adalah manfaat bagi wakif karena ia mungkin membutuhkan hartanya di kemudian hari (Standar Syariah AAOIFI no.(33) Wakaf p.831/2015).
30. Uang dapat disumbangkan sebagai wakaf karena ini adalah bentuk awal wakaf sebagaimana ditekankan oleh Muhammad Ibn Abdullah Al-Ansari, pendamping Imam Zafar, dan didukung oleh Ibn Taymiyyah. Saham dan sukuk termasuk ke dalam wakaf jenis ini. Diperbolehkannya penerapan teknik pembiayaan modern yang telah dikembangkan oleh banyak lembaga tergantung pada apakah bentuk tersebut dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada bentuk konvensional dan mencapai tujuan perlindungan dan pengamanan harta wakaf.
31. Menurut Standar Syariah AAOIFI no.(33) Wakaf 5/2 p.832/2015, Standar Syariah tentang Wakaf, Pengawas Wakaf harus melakukan tugas-tugas berikut ini: (1) Mengelola, memelihara, dan mengembangkan wakaf, (2) Menyewakan harta atau hasil wakaf dan menyewakan tanah wakaf, (3) Mengembangkan harta wakaf langsung melalui metode investasi syariah atau melalui lembaga keuangan, (4) Menambah uang wakaf dengan menginvestasikannya dalam Mudarabah dan bentuk-bentuk lain yang serupa, (5) Mengubah bentuk pengoperasian harta wakaf untuk memaksimalkan manfaat yang dihasilkan untuk wakaf dan penerimanya, (6) Membela hak wakaf, (7) Menyelesaikan utang-utang wakaf, (8) Membayar hak-hak penerima, (9) Mengganti wakaf, (10) Melindungi harta wakaf dari penguasaan atau penyitaan pihak lain, (11) Menggunakan asuransi solidaritas untuk melindungi harta

wakaf, dan (12) Membuat rekening wakaf dan menyerahkan pernyataan dan laporan wakaf kepada otoritas yang berwenang.

32. Menurut Standar Syariah AAOIFI tahun 2018 tentang Standar Syariah Wakaf yang baru, wakif dapat dijabat oleh non-Muslim dengan mengikuti hukum dan ketentuan yang berlaku pada wakaf. Jika wakaf dilakukan oleh wakif yang sedang sakit (parah), wakaf dimungkinkan dengan surat wasiat yang menyatakan bahwa jumlah harta wakaf tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Wakaf tidak terkait dengan hak-hak orang lain, misalnya jika harta wakaf adalah harta gadai atau untuk membayar utang harta tersebut selama periode wakaf, maka itu bukan wakaf yang dapat berlaku kecuali dengan izin Murtahin (penerima jaminan) atau Dain (peminjam). Rumah dan harta tetap di dalamnya dapat diwakafkan. Wakaf diperbolehkan untuk barang bergerak, seperti kendaraan, mesin, peralatan, peralatan produksi, situs internet, dan aplikasi digital. Perusahaan, saham/andil perusahaan, dan sukuk wakaf dapat diwakafkan.
33. Jika wakif sudah menentukan besaran imbalan untuk Nazhir, biaya jasanya akan disesuaikan dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Nazhir tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan oleh wakif, penentuannya tergantung pada tiap yurisdiksi.

ii. Kerangka Peraturan Umum untuk Pengelolaan Wakaf yang Optimal

34. Meskipun bagian prinsip-prinsip pokok ini memberikan kerangka pengaturan umum untuk pengelolaan wakaf, hukum wakaf mungkin berbeda di tiap negara dan yurisdiksi. Jika hukum tersebut tidak dapat diterapkan, hukum setempat akan berlaku dalam penyelesaian masalah apa pun.
35. Tugas terpenting regulator adalah mengawasi pengelolaan wakaf, termasuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, transparansi keuangan, dan efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membangun sistem pendukung yang kuat, seperti memperkuat fungsi Badan Pengawas Syariah, standarisasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan wakaf, dampak ekonomi dan sosial bagi penerima wakaf (mauquf alaih), dan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro syariah.
36. Badan pengawas memiliki struktur yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan efektif oleh kantor pusat dan kantor cabangnya. Proses pengawasan menekankan proses antisipatif untuk meminimalkan praktik kecurangan. Ada dua model untuk mengelola wakaf, yaitu tersentralisasi dan terdesentralisasi. Beberapa negara seperti Kuwait, Qatar, dan berbagai negara MENA lain telah menerapkan model tersentralisasi sedangkan negara-negara lain telah menerapkan model terdesentralisasi, atau gabungan keduanya secara bersamaan, misalnya Indonesia. Berikut ini usulan Kerangka Kelembagaan dan Peraturan untuk Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf.

Lampiran 1.

Kerangka Kelembagaan dan Peraturan untuk Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf



iii. Fondasi Kelembagaan

37. Unsur penting lain dalam sistem wakaf adalah badan utama, yang sering disebut Badan Wakaf, yang bertindak sebagai regulator dan pengawas. Tiap negara memiliki peraturan sendiri tentang wewenang, komposisi, dan fungsi Badan Wakaf. Contohnya, menurut pasal 49 ayat (1) UU no. 41/2004 tentang Wakaf, tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas adalah sebagai berikut: (i) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. (ii) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. (iii) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazhir. (iv) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas penukaran harta benda wakaf. (v) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam pasal yang sama, ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf dapat bekerja sama dengan masyarakat, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Perincian tentang wewenang, komposisi, dan fungsi Badan Wakaf di yurisdiksi lain dapat ditemukan dalam Referensi yang disebutkan dalam Lampiran.
38. Tiap negara juga memiliki peraturan wakaf masing-masing tentang peraturan dan pengawasan wakaf sesuai dengan hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Peraturan ini biasanya diselaraskan dengan kebijakan tiap negara. Jika hukum wakaf yang berlaku tidak menyatakan tentang aspek tertentu dalam peraturan dan pengawasan wakaf (misalnya, wakaf sementara, wakaf uang), aspek tersebut dapat diakomodasi dalam peraturan wakaf.
39. Strategi untuk mewujudkan visi dan misi Badan Wakaf adalah:
 - i. Meningkatkan kompetensi dan jejaring nasional dan internasional bagi Badan Wakaf.
 - ii. Menyusun peraturan dan kebijakan pengelolaan wakaf.
 - iii. Meningkatkan kesadaran dan kesediaan masyarakat untuk memberikan wakaf.
 - iv. Mendorong profesionalisme dan kejujuran Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
 - v. Mengoordinasi dan mengembangkan Nazhir.
 - vi. Meningkatkan pengurusan harta benda wakaf.
 - vii. Memantau dan melindungi harta benda wakaf.
 - viii. Mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf nasional dan internasional.
40. Tugas utama Badan Wakaf adalah mengelola harta benda wakaf melalui Nazhir secara nasional dan internasional. Selain itu, Badan Wakaf harus berkolaborasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, para ahli, dan badan internasional. Badan Wakaf terdiri atas beberapa divisi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, dan strategi Badan Wakaf. Divisi tersebut adalah Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Tata Kelola, dan Advokasi, Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf, dan Divisi Kerja Sama, Penelitian, dan Pengembangan.

41. Nazhir juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - i. **Maslahat (mencapai manfaat/menghindari mudarat).** Nazhir harus memprioritaskan aspek maslahat sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan manfaat optimal bagi mauquf'alah.
 - ii. **Transparansi.** Nazhir harus mengelola harta benda wakaf/wakaf uang dengan transparan, dan berdasarkan tata kelola yang baik, harus membuat laporan keuangan dan kinerja secara rutin yang dapat diakses oleh wakif.
 - iii. **Produktivitas.** Nazhir harus dapat mengelola dana secara produktif, sehingga mauquf'alah bisa mendapatkan manfaat dari harta benda wakaf/wakaf uang secara berkelanjutan.
 - iv. **Terpercaya.** Integritas Nazhir adalah hal yang sangat penting. Nazhir harus menghindari peluang dan proses bisnis yang dapat menimbulkan risiko moral. Semua kegiatan bisnis yang diusulkan harus dievaluasi berdasarkan hukum syariah.
 - v. **Keberlanjutan.** Nazhir harus dapat menjaga keberlanjutan nilai harta benda wakaf.
42. Keunggulan penggunaan dana wakaf dalam keuangan mikro syariah termasuk:
 - i. Dana wakaf akan meningkatkan kinerja keuangan dan tingkat likuiditas Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
 - ii. Dana wakaf akan menciptakan citra positif bagi LKM Syariah.
 - iii. Dana wakaf bisa menjadi dana abadi dalam LKM Syariah.
 - iv. Dana wakaf akan berfungsi sebagai jembatan antara golongan kaya dan golongan yang membutuhkan.
 - v. Dana wakaf akan bermanfaat bagi golongan miskin yang tidak memiliki jaminan memadai. Sumber modal yang lebih murah ini dapat mengurangi biaya dana bagi nasabah LKM.
Oleh karena itu, dana wakaf akan meningkatkan proporsi rekening tabungan milik nasabah yang membutuhkan.
 - vi. Dana wakaf dapat membantu golongan yang membutuhkan untuk memulai bisnis mikro.
43. Prinsip-prinsip pokok ini mengidentifikasi juga beberapa ketentuan penting sebagai prasyarat untuk pemanfaatan dana wakaf untuk keuangan mikro. Lebih banyak sumber daya manusia diperlukan untuk divisi khusus ini. Divisi dan produk baru yang khusus akan melibatkan biaya operasional tambahan, pengurusan ke notaris, dan biaya survei untuk mengidentifikasi penerima wakaf. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru bagi LKM Syariah karena wakaf dapat menciptakan peluang yang tidak setara untuk memperoleh biaya dana yang lebih murah atau nol untuk pembiayaan antara nasabah dalam LKM yang sama. Bagi beberapa nasabah, diskriminasi ini akan dianggap sebagai kebijakan yang tidak adil dan akan membuat mereka enggan membayar biaya pinjaman mereka (margin markup).

44. Cara pengumpulan dana tambahan adalah:
 - i. Mendorong zakat, infak, dan sedekah sebagai amal yang pahalanya tak akan putus untuk membantu para pengusaha mikro.
 - ii. Pinjaman lunak dari pemerintah atau swasta dapat menjadi dana amal yang tidak ada bunganya.
 - iii. Program untuk menghubungkan antara LKM Syariah dan lembaga lain seperti lembaga wakaf, bank umum syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.
45. Peraturan untuk kelembagaan wakaf mencakup secara komprehensif semua aspek operasional lembaga wakaf dengan tujuan sebagai berikut:
 - i. Mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf berdasarkan peraturan yang mendukung;
 - ii. Memaksimalkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan wakaf dan mendorong tata kelolanya;
 - iii. Memaksimalkan peran wakaf dalam mendukung pengembangan ekonomi yang adil dan pemberantasan kemiskinan;
 - iv. Membuka kemungkinan kegiatan keuangan lintas sektor, seperti pasar modal, sektor perbankan, takaful, dan pengelolaan zakat.
46. Dengan tujuan yang diinginkan di atas, bidang kerangka peraturan bisa mencakup:
 - i. Pengoperasian wakaf, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan harta benda wakaf;
 - ii. Fungsi pendukung wakaf, yaitu sistem TI, pengembangan sumber daya manusia;
 - iii. Pengendalian manajemen risiko;
 - iv. Kerangka pengawasan;
 - v. Kerangka peraturan lintas sektor.

iv. Kualifikasi Pengelola Wakaf (Nazhir)

47. Kriteria pemilihan pengelola wakaf harus dibuat untuk meningkatkan kepercayaan wakif dan kredibilitas lembaga. Persyaratan tersebut harus mempertimbangkan pemahaman akan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip profesionalisme.
48. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan strategis dari pengelolaan dan peta jalan nazhir diakomodasi dalam catatan teknis.

49. Kerangka peraturan dalam yurisdiksi Muslim dapat menentukan beberapa karakteristik yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi pengelola wakaf (nazhir). Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
 - i. Beragama Islam
 - ii. Sehat secara jasmani dan rohani dan sudah melewati usia pubertas
 - iii. Dapat dipercaya penuh
 - iv. Memiliki pengetahuan dan pemahaman utuh tentang peraturan dan regulasi wakaf sebagai syarat penting bagi manajemen tertinggi
 - v. Otoritas berwenang dapat membuat dan mengadakan uji kepatutan dan kelayakan untuk menegaskan kualitas manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf.
 - vi. Bekerja efisien dan memiliki kemampuan mengelola harta benda wakaf.

v. Infrastruktur Pendukung Sistem Pelaporan

50. Seperti lembaga keuangan lainnya, lembaga pengelola wakaf membutuhkan infrastruktur pendukung untuk memastikan efektivitas pengoperasian wakafnya. Infrastruktur pendukung tersebut terdiri atas sistem pelaporan internal dan eksternal agar pengoperasiannya dapat memenuhi tingkat pelaksanaan tata kelola yang baik yang disyaratkan. Secara eksternal, sektor wakaf harus juga didukung oleh infrastruktur yang mendorong proses pengawasan yang efektif oleh regulator dan pengawas wakaf.

Sistem Pelaporan Internal

51. Sistem pelaporan harus memungkinkan manajemen tertinggi dalam lembaga pengelola wakaf untuk memantau dan memahami seluruh kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan dana wakaf, pengelolaan aset, program penyaluran hasil wakaf, minimalisasi biaya dan pengeluaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Sistem pelaporan tersebut harus dapat juga mendukung penyusunan sistem pelaporan wakaf bagi otoritas pengawas.

Sistem Pelaporan Eksternal

52. Sistem pelaporan harus mematuhi standar akuntansi untuk wakaf sebagaimana ditetapkan oleh otoritas standar akuntansi di tiap negara. Selain itu, sistem pelaporan harus memungkinkan alur informasi keuangan yang aman kepada otoritas pengawas. Informasi tersebut dapat berbentuk saham finansial, alur, rasio, dan indikator yang menunjukkan efektivitas pengelolaan wakaf. Otoritas pengawas wakaf menentukan bentuk pelaporan yang akan disusun oleh lembaga pengelola wakaf untuk digunakan dalam pelaporan rutinnya.

53. Selain posisi keuangan ex-post, laporan tersebut harus juga memuat proyeksi keuangan yang mencerminkan keberlanjutan pengelolaan wakaf dengan koridor risiko keuangan yang dapat ditoleransi (ex-ante).

Perbandingan Pengaturan Wakaf, Prinsip-Prinsip Pokok Basel, dan Prinsip-Prinsip Pokok IFSB untuk Peraturan Keuangan Syariah (Segmen Perbankan) (CPIFR)

54. Pengembangan peraturan wakaf dapat merujuk pada perkembangan yang sedang terjadi dalam industri sektor keuangan lainnya. Sektor korporasi menawarkan model yang paling berhasil saat ini, dan wakaf dapat mengadaptasi beberapa konsep sektor swasta dalam tata kelola perusahaan sesuai dengan penerapan prinsip dan tolak ukur komersialnya. Prinsip-Prinsip Pokok untuk Pengelolaan Wakaf bertujuan untuk mengadaptasi kerangka Prinsip-Prinsip Pokok untuk Pengawasan Perbankan yang Efektif yang diakui secara internasional dan dikeluarkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (selanjutnya disebut Prinsip-Prinsip Pokok Basel (PPB)).
55. Prinsip-Prinsip Pokok Basel (PPB) adalah standar minimum untuk peraturan dan pengawasan sistem perbankan yang baik dan penuh kehati-hatian. PPB sudah diterapkan oleh bank di lebih dari 150 negara; oleh karena itu, PPB dapat mewakili model terbaik untuk mengikuti praktik pengawasan bank.
56. Dengan mengadaptasi PPB, Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf mencerminkan standar internasional untuk prinsip-prinsip tingkat tinggi untuk mewujudkan dan mengevaluasi praktik pengawasan wakaf. Bagian ini mengadaptasi 29 PPB yang terakhir direvisi pada September 2012 (Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, 2012).
57. Untuk industri jasa keuangan syariah secara khusus, Prinsip-Prinsip Pokok IFSB untuk Peraturan Keuangan Syariah (Segmen Perbankan) (CPIFR) melengkapi kerangka PPB. Standar IFSB memberikan landasan yang sangat penting untuk tata kelola syariah dan kepatuhan syariah, yang tidak ada dalam peraturan konvensional.

Wewenang, Tanggung Jawab, dan Fungsi Pengawasan

58. **Lampiran 2** memuat perbandingan antara prinsip-prinsip pokok untuk pengawasan perbankan yang efektif dengan usulan prinsip-prinsip lembaga pengelolaan wakaf yang optimal. Ada 29 prinsip yang pada umumnya dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengelolaan wakaf, yang dijelaskan dalam kelompok pertama (Prinsip 1 sampai 12) dan peraturan dan persyaratan kehati-hatian bagi lembaga wakaf yang dijelaskan dalam kelompok kedua (Prinsip 13 sampai 29).

59. Beberapa prinsip dalam Prinsip-Prinsip Pokok Basel (PPB) relevan dengan pengawasan wakaf. Usulan prinsip-prinsip pengawasan wakaf terdiri atas 29 prinsip pokok. PPW-1 menggabungkan PPB-1 sampai PPB-3 dan menetapkan tujuan, kemandirian, wewenang, akuntabilitas, dan kolaborasi badan pengawas wakaf. PPW-2 mencakup kelas harta benda dan dana wakaf. PPW-3, PPW-4, dan PPW-5 terkait dengan PPB-4, PPB-5, dan PPB-6 dalam hal kegiatan yang diizinkan, kriteria perizinan, dan pengalihan pengelolaan wakaf. PPB-7 tentang perolehan utama tidak relevan dengan konsep wakaf. PPW-6 adalah modifikasi PPB-7 tentang pengambilalihan lembaga dan harta benda wakaf. PPW-7, PPW-8, PPW-9, PPW-10, dan PPW-11 mencerminkan PPB-8, PPB-9, PPB-10, PPB-11, dan PPB-12, secara berurutan, dalam hal pendekatan pengawasan, teknik dan alat pengawasan wakaf, pelaporan pengawasan wakaf, wewenang pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi oleh pengawas wakaf, dan pengawasan konsolidasi. PPW-12 mencerminkan PPB-13 dalam hal hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi.

Lampiran 2(a)

Wewenang, Tanggung Jawab, dan Fungsi Pengawasan

Prinsip-Prinsip Pokok Basel	Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf
PPB 1: Tanggung jawab, tujuan, dan wewenang	PPW 1: Tanggung jawab, tujuan, wewenang, kemandirian, akuntabilitas, dan kolaborasi
PBB 2: Kemandirian, akuntabilitas, penyediaan sumber daya dan perlindungan hukum bagi pengawas	
PBB 3: Kerja sama dan kolaborasi	
	PPW 2: Kelas harta benda
PBB 4: Kegiatan yang diizinkan	PPW 3: Kegiatan yang diizinkan
PBB 5: Kriteria perizinan	PPW 4: Kriteria perizinan
PBB 6: Pengalihan kepemilikan yang signifikan	PPW 5: Pengalihan pengelolaan wakaf
PBB 7: Pengalihan kepemilikan yang signifikan	PPW 6: Pengambilalihan lembaga & harta benda wakaf
PBB 8: Pendekatan pengawasan	PPW 7: Pendekatan pengawasan wakaf

PBB 9 :	Teknik dan alat pengawasan	PPW 8 :	Teknik dan alat pengawasan wakaf
PBB 10:	Pelaporan pengawasan	PPW 9 :	Pelaporan pengawasan wakaf
PBB 11:	Wewenang pengawas untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi	PPW 10:	Wewenang pengawas wakaf untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi
PBB 12:	Pengawasan konsolidasi	PPW 11:	Pengawasan konsolidasi
PBB 13:	Hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi	PPW 12:	Hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi

Lampiran 2(b)
Peraturan dan Persyaratan Kehati-hatian

Prinsip-Prinsip Pokok Basel	Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf
PBB 14: Tata kelola perusahaan	PPW 13: Tata kelola yang baik untuk Nazhir
PBB 15: Proses manajemen risiko	PPW 14: Manajemen risiko PPW 15: Manajemen pengumpulan PPW 16: Risiko <i>counterparty</i>
PBB 16: Kecukupan modal	
PBB 17: Risiko peminjaman	
PBB 18: Harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan	PPW 17: Manajemen penyaluran hasil wakaf
PBB 19: Risiko konsentrasi dan batas eksposur besar	PPW 18: Harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan
PBB 20: Transaksi dengan pihak terkait	PPW 19: Transaksi dengan pihak terkait
PBB 21: Risiko negara dan transfer	PPW 20: Risiko negara dan transfer
PBB 22: Risiko pasar	PPW 21: Risiko pasar
	PPW 22: Risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf
PBB 23: Risiko suku bunga dalam pembukuan bank	PPW 23: Risiko bagi hasil (berdasarkan pendapatan/hasil bersih)
PBB 24: Risiko likuiditas	PPW 24: Risiko penyaluran hasil wakaf

PBB 25: Risiko operasional	PPW 25: Risiko operasional dan kepatuhan syariah
PBB 26: Pengendalian dan audit internal	PPW 26: Kepatuhan dan audit internal syariah
PBB 27: Pelaporan keuangan dan audit eksternal	PPW 27: Pelaporan keuangan dan audit eksternal
PBB 28: Pengungkapan dan transparansi	PPW 28: Pengungkapan dan transparansi
PBB 29: Penyalahgunaan jasa keuangan	PPW29: Penyalahgunaan jasa wakaf

60. PPW-13 mencerminkan PBB-14 dalam hal tata kelola yang baik untuk nazhir dalam lembaga wakaf. PPW- 14, PPW-15, dan PPW-16 menggabungkan PBB-15, PBB-16, dan PBB-17 dalam hal proses manajemen risiko, kecukupan modal, dan risiko peminjaman ke dalam tiga prinsip, yaitu manajemen risiko, manajemen pengumpulan wakaf, dan risiko *counterparty*. PPW-17 dan PPW-18 menggabungkan PBB-18 dan PBB-19 dalam hal harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan serta konsentrasi dan batas eksposur yang besar pada manajemen penyaluran hasil wakaf dan harta benda wakaf bermasalah, penyisihan, dan cadangan. PPW-19 dan PPW 20 mencerminkan PBB-20 dan PBB-21, secara berurutan, dalam hal transaksi dengan pihak terkait dan risiko negara dan transfer.
61. PPW-21 dan PPW-22 mencerminkan PBB-22 dalam hal risiko pasar dan risiko hilangnya reputasi dan kerugian wakif. PBB-23 dalam hal risiko bunga dalam pembukuan bank tidak relevan tetapi risiko pendapatan/PLS dapat relevan untuk investasi portofolio wakaf (PPW-23). PPW-24, risiko penyaluran hasil wakaf, mencerminkan PBB-24 dalam hal risiko likuiditas. PPW-25 mencerminkan PBB-25 dalam hal risiko operasional. PPW-26 menerapkan PBB-26 dalam hal pengendalian dan audit internal pada kepatuhan dan audit internal syariah. PPW-27, PPW-28, dan PPW-29 mencerminkan PBB-27, PBB-28, dan PBB-29 dalam hal pelaporan keuangan dan audit eksternal, pengungkapan dan transparansi, dan penyalahgunaan harta benda wakaf dan jasa keuangan secara berurutan.

Prasyarat untuk Pengawasan Wakaf yang Optimal

62. Sistem pengelolaan wakaf yang optimal tidak bisa dijalankan tanpa kerja sama yang jujur antara pengelola dan pengawas wakaf dengan semua otoritas terkait. Harus ada sistem yang memadai untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau, dan memberlakukan alat dan kebijakan pengawasan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal. Pengelola dan pengawas wakaf harus menerapkan pengendalian eksternal dan pengelolaan risiko yang kuat untuk menanggapi beberapa unsur atau prasyarat yang memiliki dampak langsung pada sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal dan sedang berlaku. Ada tiga prasyarat untuk sistem pengelolaan waka yang optimal sebagai berikut:

a. Kerangka yang mantap untuk perumusan kebijakan pengelolaan wakaf

Semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengelolaan wakaf secara keseluruhan harus ditetapkan dalam kerangka yang jelas untuk perumusan kebijakan wakaf. Kerangka kebijakan wakaf ini ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan atau pengaturan lain tentang wakaf. Kerangka tersebut mencerminkan kebutuhan untuk mengatur mekanisme untuk sistem pengelolaan wakaf yang optimal.

b. Prasarana umum yang terbangun dengan baik

Ada empat unsur prasarana umum untuk mendukung sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal, yaitu:

- i. standar dan peraturan pengelolaan dan akuntansi wakaf nasional yang komprehensif dan tepat;
- ii. sistem audit dan akuntan eksternal yang independen;
- iii. ketersediaan Nazhir yang kompeten dan profesional dengan standar teknis dan etik syariah yang transparan;
- iv. ketersediaan statistik regional, ekonomi, dan sosial.

c. Kerangka yang jelas untuk kegiatan pengumpulan, investasi, manajerial, dan penyaluran hasil wakaf.

Kegiatan pengumpulan, investasi, manajerial, dan penyaluran hasil wakaf sebagai aspek utama dalam pengelolaan wakaf harus diawasi oleh otoritas terkait. Kerangka yang jelas untuk kegiatan pengumpulan, investasi, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf membantu mengoptimalkan fungsi wakaf sebagai alat untuk memberantas kemiskinan.



EVALUASI KEPATUHAN



II. Evaluasi Kepatuhan

63. Tujuan utama evaluasi adalah mengetahui sifat dan skala kelemahan dalam sistem pengawasan lembaga wakaf dan kepatuhan terhadap tiap Prinsip Pokok. Meskipun proses pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pokok dimulai dengan evaluasi kepatuhan, evaluasi tersebut adalah sarana untuk mencapai hasil akhir, bukan tujuan itu sendiri. Alih-alih, evaluasi tersebut akan membuat otoritas pengawas (dan, dalam beberapa hal, pemerintah) dapat memulai strategi untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga wakaf sebagaimana dibutuhkan.
64. Untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip tersebut, seperangkat kriteria evaluasi yang penting tambahan untuk tiap prinsip terdapat dalam prinsip tersebut. Dengan sendirinya, untuk tujuan penilaian, kriteria yang penting hanyalah unsur-unsur pengukur kepatuhan terhadap Prinsip Pokok. Kriteria tambahan adalah praktik terbaik yang harus dituju oleh negara-negara yang telah mengembangkan lembaga wakafnya. Ke depan, negara-negara akan memiliki tiga opsi evaluasi sebagai berikut:
- Kecuali sebuah negara memilih opsi lain, kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Pokok akan dievaluasi dan dinilai dengan merujuk pada kriteria utama;
 - Sebuah negara dapat memilih untuk dievaluasi berdasarkan kriteria tambahan untuk mengetahui bidang-bidang yang pengaturan dan pengawasannya dapat ditingkatkan dan untuk memperoleh manfaat dari masukan penilai tentang cara mencapai hal ini. Tetapi, kepatuhan sebuah negara terhadap Prinsip-Prinsip Pokok tetap akan dinilai hanya berdasarkan kriteria utama; atau
 - Untuk mengakomodasi negara-negara yang berupaya memperoleh praktik pengawasan terbaik, negara-negara tersebut dapat memilih untuk dievaluasi dan dinilai berdasarkan kriteria tambahan, selain kriteria utama.
65. Untuk evaluasi Prinsip-Prinsip Pokok oleh pihak eksternal, skala empat nilai berikut ini akan digunakan: patuh, sebagian besar patuh, tidak patuh secara signifikan, dan tidak patuh. Nilai “tidak relevan” dapat digunakan dalam kondisi tertentu.
66. Uraian singkat tentang tiap nilai dan penerapannya:
- Patuh** – Sebuah negara akan dianggap patuh terhadap sebuah Prinsip jika semua kriteria utama yang berlaku pada negara tersebut dipenuhi tanpa kekurangan yang signifikan. Tentu saja, ada kemungkinan sebuah negara dapat menunjukkan bahwa Prinsip tersebut telah dipenuhi dengan cara lain. Sebaliknya, karena kondisi tertentu di tiap negara, kriteria utama mungkin tidak selalu memadai untuk mencapai tujuan Prinsip tersebut, dan oleh karena itu, langkah-langkah lain mungkin diperlukan juga untuk aspek-aspek pengawasan lembaga wakaf yang diatur oleh Prinsip tersebut agar dianggap efektif.

- i. **Sebagian besar patuh** – Sebuah negara akan dianggap sebagian besar patuh terhadap sebuah Prinsip saat diketahui hanya memiliki sedikit kekurangan yang tidak menimbulkan masalah dalam hal kemampuan dan maksud tegas otoritasnya untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap Prinsip tersebut dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi “sebagian besar patuh” dapat digunakan saat sistem tidak memenuhi semua kriteria utama, tetapi efektivitasnya secara keseluruhan cukup memadai dan tidak ada risiko signifikan yang belum ditangani.
 - ii. **Tidak patuh secara signifikan** – Sebuah negara akan dianggap tidak patuh secara signifikan terhadap sebuah Prinsip jika ada kekurangan serius dan meskipun Prinsip tersebut berlaku, beberapa kriteria utama tidak dipatuhi atau pengawasan yang dilakukan tampak sangat tidak efektif.
 - iii. **Tidak patuh** – Sebuah negara akan dianggap tidak patuh terhadap sebuah Prinsip jika ada kekurangan serius dan meskipun Prinsip tersebut berlaku, tidak ada satu pun kriteria utama yang dipatuhi atau pengawasan yang dilakukan tampak sangat tidak efektif.
67. Selain itu, sebuah Prinsip akan dianggap tidak relevan jika menurut penilai, Prinsip tersebut tidak berlaku pada struktur, hukum, dan kelembagaan tertentu di sebuah negara. Dalam beberapa kasus, banyak negara berpendapat bahwa dalam kasus kegiatan awal wakaf dan lembaga wakaf yang tidak bernilai material besar oleh lembaga wakaf dimanakegiatan tersebut tidak diawasi, suatu penilaian “tidak relevan” seharusnya diberikan untuk menggantikan penilaian “tidak patuh”. Ini adalah masalah penilaian oleh penilai meskipun kegiatan yang relatif tidak signifikan pada saat evaluasi dapat berperan lebih penting di kemudian hari, dan oleh karena itu, otoritas harus mengetahui dan bersiap untuk perkembangan tersebut. Sistem pengawasan harus memungkinkan pemantauan kegiatan tersebut meskipun pengaturan atau pengawasan dianggap tidak langsung diperlukan. “Tidak relevan” akan menjadi evaluasi yang tepat jika pengawas mengetahui fenomena tersebut dan mampu mengambil tindakan, tetapi faktanya tidak mungkin bahwa skala kegiatan tersebut akan berkembang secara memadai dan menimbulkan risiko.
68. Penilaian bukanlah sains eksakta dan Prinsip-Prinsip Pokok dapat dipenuhi dalam berbagai cara. Oleh karena itu, kriteria evaluasi jangan dilihat sebagai pendekatan daftar centang untuk mencapai kepatuhan tetapi sebagai kegiatan kualitatif. Kepatuhan terhadap beberapa kriteria mungkin berperan lebih penting untuk efektivitas pengawasan, tergantung pada situasi dan kondisi dalam yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, jumlah kriteria yang dipatuhi tidak selalu merupakan indikasi nilai kepatuhan secara keseluruhan terhadap Prinsip mana pun. Penekanan harus diberikan pada komentar yang menyertai nilai tiap Prinsip, bukan pada nilai itu sendiri. Tujuan utama kegiatan ini adalah bukan memberikan “nilai”, tetapi memfokuskan otoritas pada bidang-bidang yang harus diperhatikan untuk memberi jalan untuk peningkatan dan membuat rencana aksi yang memprioritaskan peningkatan yang dibutuhkan untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap Prinsip-Prinsip Pokok.

69. Evaluasi tersebut harus memasukkan pendapat penilai tentang bagaimana kelemahan dalam prasyarat untuk efektivitas pengawasan lembaga wakaf menghambat efektivitas pengawasan dan bagaimana langkah-langkah pengawasan yang efektif dapat mengatasi kelemahan tersebut. Pendapat ini sebaiknya bersifat kualitatif daripada menilai dengan memeringkatnya. Rekomendasi terkait dengan prasyarat tersebut tidak dapat menjadi bagian dari rencana aksi yang terkait dengan evaluasi Prinsip-Prinsip Pokok, tetapi harus dimasukkan, misalnya, ke dalam rekomendasi umum lain untuk memperkuat lingkungan pengawasan sektor keuangan.

Pertimbangan praktis dalam melakukan evaluasi

70. Meskipun Komite tidak memiliki peran khusus dalam menetapkan pedoman terperinci tentang penyusunan dan penyajian laporan evaluasi, Komite meyakini bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus diambil oleh penilai saat melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi.
71. Pertama, saat melakukan evaluasi, penilai harus memiliki akses bebas ke berbagai informasi dan para pihak yang berkepentingan. Informasi yang diperlukan dapat mencakup tidak hanya informasi yang dipublikasikan, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, tetapi juga informasi yang lebih sensitif, seperti evaluasi mandiri, selain pedoman pelaksanaan bagi pengawas. Informasi ini harus diberikan sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang menetapkan agar pengawas menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Pengalaman dari evaluasi telah menunjukkan bahwa masalah kerahasiaan sering dapat diselesaikan melalui pengaturan ad hoc antara penilai dan otoritas yang dievaluasi. Penilai harus bertemu dengan berbagai orang dan organisasi, termasuk otoritas pengawas wakaf, kementerian terkait, asosiasi yang terkait dengan wakaf, auditor, dan peserta lain dalam sektor keuangan. Catatan khusus harus dibuat jika informasi yang diperlukan tidak diberikan dan kemungkinan dampaknya pada keakuratan evaluasi.
72. Kedua, evaluasi kepatuhan terhadap tiap Prinsip Pokok membutuhkan evaluasi serangkaian ketentuan terkait, yang, tergantung pada Prinsip tersebut, dapat mencakup undang-undang, peraturan tentang kehati-hatian, pedoman pengawasan, pemeriksaan di lokasi dan analisis di luar lokasi, pelaporan pengawasan dan pengungkapan kepada masyarakat umum, dan bukti pemberlakuan atau tidak adanya pemberlakuan. Selain itu, evaluasi harus memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan. Hal ini juga memerlukan evaluasi apakah otoritas pengawas memiliki otonomi pengoperasian, keahlian, sumber daya, dan komitmen yang diperlukan untuk melaksanakan Prinsip-Prinsip Pokok.

73. Ketiga, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada kekurangan, tetapi harus juga menyoroti capaian tertentu. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang efektivitas pengawasan lembaga wakaf.
74. Keempat, pengembangan wakaf uang dan pengembalian investasi lintas batas yang diperoleh dari transfer dana harta benda wakaf menimbulkan peningkatan kerumitan saat melakukan evaluasi Prinsip-Prinsip Pokok. Peningkatan kerja sama dan pembagian informasi antara pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi berperan sangat penting dan membentuk bagian dari pertimbangan evaluasi dalam Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf ini. Oleh karena itu, penilai harus menentukan bahwa kerja sama dan pembagian informasi tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan kebutuhan.



USULAN STANDAR PENGATURAN PENGELOLAAN WAKAF



III. Usulan Standar Pengaturan Pengelolaan Wakaf

75. Lembaga wakaf telah merosot di banyak komunitas Muslim dengan mencoba-coba berbagai kebijakan. Untuk mengatasi bahaya kemiskinan, standar dan pedoman harus dibuat sebagai praktik terbaik dalam sistem pengelolaan wakaf. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf adalah titik awal untuk pengembangan kerangka praktik terbaik dan standar untuk tata kelola berbasis wakaf. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sistem wakaf dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan dan peraturan yang ada.

Usulan Prinsip-Prinsip untuk Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf yang Optimal

76. Agar tetap menjadi standar yang fleksibel dan dapat berlaku secara global, Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf dirumuskan dengan menggunakan konsep proporsionalitas dari berbagai lembaga wakaf. Tujuan utama Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf adalah penguatan pengelolaan dan pengawasan wakaf yang baik dan instrumen wakaf yang ekonomis dan produktif di antara negara Muslim.
77. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf adalah standar minimum yang akan diterapkan oleh semua pengelola wakaf. Untuk membantu pencatatan kepatuhan terhadap sebuah Prinsip, bagian ini mengusulkan kriteria evaluasi untuk 29 Prinsip berdasarkan seperangkat “kriteria utama” dan “kriteria tambahan” untuk tiap Prinsip. Kriteria utama terdiri atas unsur-unsur yang harus ada agar evaluasi kepatuhan penuh terhadap sebuah Prinsip Wakaf dapat dilakukan. Kriteria tambahan adalah unsur-unsur yang mungkin relevan bagi negara-negara dengan sistem pengelolaan wakaf yang sudah maju. Untuk mencapai praktik pengelolaan wakaf yang optimal, sebuah negara dapat memilih untuk dievaluasi berdasarkan kriteria tambahan selain kriteria utama (Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, 2012).
78. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf terdiri atas lima dimensi, yang disajikan dalam Lampiran 3 di bawah ini, yang harus dipatuhi oleh otoritas pengawas wakaf dan lembaga wakaf.

Lampiran 3

Lima Bidang Utama dalam Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf

No.	Dimensi	PPW
1	Fondasi Hukum	PPW 1 – PPW 6
2	Pengawasan Wakaf	PPW 7 – PPW 12
3	Tata Kelola yang Baik untuk Nazhir	PPW 13
4	Manajemen Risiko	PPW 14 – PPW 24
5	Tata Kelola Syariah	PPW 26 – PPW 29

79. Usulan prinsip-prinsip wakaf dijabarkan lebih lanjut dalam bagian ini. Tabel-tabel berikut ini (Lampiran 3(a) – Lampiran 3 (e)) memuat usulan kriteria utama dan tambahan untuk tiap Prinsip yang diusulkan.

Lampiran 3 (a)
Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf 1–6

1. Fondasi Hukum

PPW – 1 Tanggung Jawab, Tujuan, Wewenang, Kemandirian, Akuntabilitas, dan Kolaborasi

Peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain untuk pengelolaan dan pengawasan wakaf didefinisikan dengan jelas untuk memberikan wewenang hukum dan peraturan independen yang diperlukan oleh tiap otoritas penanggung jawab.

Kriteria Utama:

1. Tujuan utama pengelolaan dan pengawasan wakaf adalah untuk mendorong standar minimum untuk peraturan dan pengawasan yang baik dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf.
2. Sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal harus memiliki fondasi hukum yang kuat dalam hal undang-undang wakaf.
3. Undang-undang wakaf yang ada harus memadai dan diterjemahkan secara komprehensif ke dalam peraturan pelaksanaan.
4. Unsur-unsur kemandirian dan wewenang untuk mengatur harus disebutkan dengan jelas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang wakaf. Harta benda wakaf dan dana wakaf harus dikelola secara independen sesuai dengan peraturan syariah.
5. Undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya harus diakui oleh peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
6. Undang-undang wakaf harus menyebutkan dengan jelas tentang struktur pengaturan dan pengawasan yang mencakup peraturan syariah.
7. Pengelola dan pengawas wakaf memiliki wewenang untuk:
 - a. Memperoleh akses penuh ke Pengurus, manajemen, staf, dan pembukuan serta catatan lembaga wakaf;
 - b. Mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan investasi, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf.
 - c. Menerapkan tindakan koreksi dan/atau sanksi yang tepat dan mencabut izin pengelola harta benda wakaf (izin Nazhir) jika lembaga wakaf tidak mematuhi peraturan tersebut.

8. Di negara minoritas Muslim, lembaga wakaf harus mematuhi peraturan setempat yang berlaku, seperti Undang-Undang Amal atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Kriteria Tambahan:

1. Sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf memiliki hubungan logis dan operasional dengan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.
2. Pengelola dan pengawas wakaf memiliki kerja sama lokal dan lintas batas yang memadai dengan badan regulator lain.
3. Badan pengelola dan pengawas wakaf harus merupakan lembaga independen dan siapa pun tidak dapat mengintervensi dan memengaruhi Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf, kecuali dalam kasus kecurangan dan tindak pidana. Pemerintah atau penyelidik diizinkan untuk memeriksa tiap unsur dalam lembaga ini.
4. Di negara minoritas Muslim, lembaga wakaf harus bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan badan amal terkait yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi.

PPW – 2 Kelas Harta Benda Wakaf

Peraturan atau pengaturan lain menyebutkan secara tegas tentang kelas harta benda dalam lembaga wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Klasifikasi harta benda dapat berdasarkan pada kriteria berikut ini:

- a. Komersial – Sosial
- b. Permanen – Sementara
- c. Ekonomi – Manfaat
- d. Harta tak bergerak (hak yang terdaftar dan tidak terdaftar atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan di atas tanah tersebut, dll.)
- e. Harta bergerak (uang, emas, surat berharga komersial, kendaraan, hak sewa, dll.).

Kriteria Utama:

1. Kategori harta benda dan dana wakaf harus ditentukan dengan jelas sebagai bagian dari UU Wakaf.
2. Kriteria umum untuk kelas harta benda wakaf harus diuraikan sebagai bagian dari UU Wakaf.
3. Kriteria umum harta benda dan dana wakaf harus diuraikan sebagai bagian dari UU Wakaf.
4. Kriteria umum pengelolaan harta benda dan dana wakaf harus diuraikan sebagai bagian dari UU Wakaf.
5. Kriteria umum penyaluran hasil wakaf (penerimaan wakaf dari investasi wakaf) harus diuraikan sebagai bagian dari UU Wakaf.

Kriteria Tambahan:

1. Modal intelektual, hak kekayaan, hak cipta, harta tak berwujud, dll. dapat dianggap sebagai harta benda wakaf karena inovasi masif dalam beberapa dekade terakhir.
2. Semua kemungkinan kelas harta benda wakaf dijelaskan dalam catatan teknis.

PPW – 3 Kegiatan yang Diizinkan

Peraturan perundang-undangan atau pengaturan lain menyebutkan dengan jelas tentang kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan oleh lembaga wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kemampuan pengelolaan lembaga wakaf, termasuk bidang pengumpulan, investasi, pengelolaan, penyaluran hasil wakaf, dan dana amal keagamaan lainnya.

Kriteria Utama:

1. Sumber harta benda dan dana wakaf harus ditentukan dengan jelas dalam UU Wakaf.
2. Kriteria umum pengumpulan wakaf harus disebutkan dalam UU Wakaf.
3. Kriteria umum pengelolaan harta benda/dana wakaf harus disebutkan dalam UU Wakaf.
4. Kriteria umum penyaluran hasil wakaf harus disebutkan dalam UU Wakaf.
5. Pengelola wakaf/Nazhir menyediakan daftar terkini yang berisi lembaga wakaf berizin yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
6. Lembaga wakaf dapat juga mengelola infak, sedekah, dan dana amal keagamaan lain yang disebutkan dalam UU Wakaf.
7. Kemampuan Nazhir berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh tiap yurisdiksi.

Kriteria Tambahan:

1. Metode pengumpulan memiliki izin resmi dari pengawas wakaf.
2. Metodologi yang digunakan untuk mengalokasikan dana wakaf, terutama untuk alokasi dana wakaf yang produktif, harus disetujui oleh pengawas wakaf.
3. Lembaga wakaf dapat mengumpulkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di bawah klasifikasi infak.
4. Di negara minoritas Muslim, penentuan sumber harta benda/dana wakaf dan prinsip-prinsip pengumpulan, investasi, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf harus sesuai dengan keinginan wakif dan diawasi oleh organisasi syariah yang sah dan/atau majelis fatwa.
5. Kriteria umum konversi harta benda wakaf harus diuraikan dalam UU Wakaf.
6. Wakaf permanen dan sementara dapat dipertimbangkan oleh pengawas wakaf berdasarkan konvensi di negara terkait.

PPW – 4 Kriteria Perizinan

Otoritas pemberi izin memiliki wewenang untuk menetapkan kriteria pemberian izin kepada lembaga wakaf dan Nazhir (pengelola wakaf) dan untuk menolak permohonan izin yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Kriteria Utama:

1. Wewenang pemberian izin adalah bagian dari wewenang pengaturan yang diuraikan dengan jelas dalam UU wakaf.
2. Proses pemberian izin mencakup pemberian izin untuk menjalankan lembaga wakaf.
3. UU wakaf menyebutkan otoritas yang bertanggung jawab untuk memberikan dan menarik izin dan sumber daya manusia dalam lembaga wakaf.
4. Kriteria pemberian izin untuk lembaga wakaf ditetapkan oleh otoritas pemberi izin.
5. Jenis penalti beragam dan tergantung pada kerugian/kerusakan.

Kriteria Tambahan:

1. Kriteria pemilihan pengelola wakaf harus lulus uji kepatutan dan kelayakan yang memadai, terutama untuk pengelola dana wakaf, dengan pengecualian untuk pengelolaan harta benda wakaf yang ditentukan oleh wakif melalui Nazhir yang ditunjuk.
2. Ada syarat minimum tertentu untuk menjadi Nazhir (pengelola harta benda/dana wakaf). Kriteria syarat minimum harus dinyatakan dengan jelas dalam UU Wakaf.
3. Ada kebebasan untuk menunjuk Nazhir.
4. Ada peluang untuk mengganti Nazhir sebagaimana diminta oleh regulator.

PPW – 5 Pengalihan Pengelolaan Wakaf

Pengawas wakaf memiliki wewenang untuk mengevaluasi, menolak, dan menerapkan syarat kehati-hatian pada usulan untuk mengalihkan harta benda wakaf, yang ditahan secara langsung atau tidak langsung, dari lembaga wakaf yang ada kepada lembaga wakaf lain (pengelola wakaf).

Kriteria Utama:

1. Demi kepentingan umum, pengawas wakaf dapat mengalihkan harta benda wakaf dari satu pengelola wakaf kepada pengelola wakaf lain.
2. Ada syarat untuk memperoleh persetujuan pengawasan wakaf atau menyampaikan pemberitahuan segera tentang usulan perubahan yang akan mengubah pengelola wakaf.
3. Pengawas wakaf memiliki wewenang untuk menolak usulan untuk mengubah pengelola wakaf jika perubahan tersebut dianggap merugikan penerima wakaf.
4. Pengawas memperoleh informasi dari lembaga wakaf, melalui pemeriksaan langsung atau tidak langsung.
5. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk menyampaikan pemberitahuan tentang informasi penting apa pun yang dapat berdampak negatif pada kesesuaian manfaat wakaf.

Kriteria Tambahan: -

PPW 6 Pengambilalihan Lembaga & Harta Benda Wakaf

Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak (atau merekomendasikan kepada otoritas penanggung jawab untuk menyetujui atau menolak) dan menerapkan ketentuan kehati-hatian pada pengambilalihan atau investasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan, termasuk penetapan pengoperasian lintas batas, dan untuk menentukan bahwa afiliasi atau struktur tidak memaparkan lembaga wakaf pada risiko besar atau menghambat efektivitas pengawasan. Selain harta benda wakaf, hal ini berada di bawah pengelolaan harta benda nonwakaf di tiap yurisdiksi.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan menyebutkan dengan jelas:
 - a. jenis dan jumlah (mutlak dan/atau terkait dengan modal wakaf) pengambilalihan dan investasi yang membutuhkan persetujuan sebelumnya dari pengawas; dan
 - a. kasus yang membutuhkan pemberitahuan yang memadai setelah pengambilalihan atau investasi. Kasus tersebut adalah kegiatan yang sangat terkait erat dengan wakaf dan jumlah investasinya kecil dibandingkan dengan modal wakaf.
2. Peraturan perundang-undangan menetapkan kriteria untuk mengevaluasi tiap usulan.
3. Sesuai dengan syarat perizinan, salah satu kriteria objektif yang digunakan oleh pengawas adalah pengambilalihan dan investasi baru tidak memaparkan bank pada risiko besar atau menghambat efektivitas pengawasan. Pengawas juga menentukan bahwa jika relevan, pengambilalihan dan investasi baru tidak akan menghambat efektivitas pelaksanaan langkah-langkah korektif di kemudian hari.

Pengawas dapat melarang Nazhir untuk melakukan penggabungan atau akuisisi atau investasi besar (termasuk penetapan pengoperasian wakaf lintas batas) di negara dengan peraturan dan perundang-undangan yang melarang alur informasi yang dianggap perlu untuk pengawasan konsolidasi yang memadai. Pengawas mempertimbangkan efektivitas pengawasan di negara yang dievaluasi dan kemampuannya untuk melaksanakan pengawasan konsolidasi.

Kriteria Tambahan:

Pengawas mengevaluasi pengambilalihan atau investasi oleh entitas lain dalam kelompok wakaf untuk menentukan bahwa kegiatan tersebut tidak memaparkan harta benda atau dana wakaf pada risiko besar atau menghambat efektivitas pengawasan. Pengawas juga menentukan bahwa jika relevan, pengambilalihan dan investasi baru tidak akan menghambat efektivitas pelaksanaan langkah-langkah korektif di kemudian hari.

Lampiran 3 (b)

Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf 7-12

2. Pengawasan Wakaf

PPW – 7 Pendekatan Pengawasan Wakaf

Pengawas harta benda dan dana wakaf memiliki skema pengawasan secara terintegrasi yang mencakup semua aspek pengumpulan, investasi, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf menggunakan metodologi untuk menentukan dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan masalah syariah, lingkungan pengendalian internal, dan optimalisasi sistem pengelolaan wakaf.
2. Pengawas wakaf mengevaluasi kepatuhan lembaga wakaf terhadap peraturan syariah dan ketentuan hukum lain.
3. Pengawas wakaf memiliki kerangka atau proses yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan harta benda dan dana wakaf dilakukan dengan mematuhi peraturan syariah dan ketentuan hukum.
4. Kerangka pengawasan dan pengaturan memungkinkan kolaborasi dengan pengawas lain untuk memastikan bahwa kegiatan kolaborasi tetap dilakukan dengan baik.

Kriteria Tambahan: -

PPW – 8 Teknik dan Alat Pengawasan Wakaf

Pengawas wakaf menggunakan beragam teknik dan alat yang tepat untuk melaksanakan pendekatan pengawasan dan mengirimkan sumber daya pengawas wakaf secara proporsional, dengan mempertimbangkan profil risiko, dengan validasi dan verifikasi yang memadai.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf dapat mempekerjakan pengelola harta benda wakaf di lokasi atau di luar lokasi.
2. Pengawas wakaf menggunakan kerangka sistem informasi dan alat strategi yang jelas untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pengolahan, pemantauan, dan analisis sistem pengelolaan harta benda dan dana wakaf sebagai berikut:
 - a. Analisis pembukuan dan catatan keuangan;
 - b. Analisis kepatuhan syariah;
 - c. Analisis model pengumpulan;
 - d. Analisis model investasi;
 - e. Analisis pengelolaan harta benda dan dana;
 - f. Analisis model penyaluran hasil wakaf;
 - g. Analisis tata kelola wakaf yang baik.
3. Pengawas wakaf mengevaluasi kinerja fungsi audit internal lembaga wakaf dalam mengidentifikasi bidang-bidang strategis.
4. Pengawas wakaf dapat mempekerjakan pihak ketiga yang independen, seperti auditor keuangan.
5. Pengawas wakaf berupaya untuk melakukan pemantauan yang tepat untuk memverifikasi bahwa lembaga wakaf telah menangani masalah pengawasan.
6. Syarat yang diterapkan oleh pengawas wakaf dapat menimbulkan tindakan segera, seperti pengambilalihan atau pembekuan/pencabutan mandat (izin) lembaga wakaf.

Kriteria Tambahan:

Pengawas wakaf memiliki kerangka untuk evaluasi independen secara berkala, misalnya oleh fungsi audit internal atau penilai pihak ketiga, terhadap kecukupan dan efektivitas beragam alat pengawasan yang ada dan penggunaannya, dan untuk melakukan perubahan yang relevan.

PPW – 9 Pelaporan Pengawasan Wakaf

Pengawas wakaf mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis laporan kehati-hatian terkait dengan kinerja lembaga wakaf secara individu dan konsolidasi, dan melakukan verifikasi independen atas laporan tersebut, melalui pemeriksaan di lokasi atau penggunaan jasa ahli eksternal.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf berwenang untuk mewajibkan lembaga wakaf untuk menyerahkan informasi pengawasan secara tepat waktu dan akurat, misalnya tentang kondisi keuangannya.
2. Pengawas wakaf memberikan petunjuk yang jelas untuk laporan berkala yang menguraikan dengan jelas tentang pedoman akuntansi wakaf.
3. Pengawas wakaf menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan.
4. Pengawas wakaf memberikan data dan informasi kepada bank sentral dan otoritas terkait lainnya agar penerima informasi tersebut sebagai otoritas makroprudensial dapat mengukur dampak sektor tersebut terhadap program pengembangan ekonomi yang rasional dan dapat memberi saran kepada otoritas wakaf dalam hal arah portofolio yang optimal.

Kriteria Tambahan:

1. Pengawas wakaf menggunakan sistem TI yang terintegrasi untuk mendukung sistem pelaporan.
2. Pengawas wakaf menggunakan standar dan peraturan akuntansi yang diakui secara internasional.
3. Pengawas wakaf memperoleh data tentang kinerja keuangan dari harta benda dan dana wakaf dari Nazhir untuk mengoptimalkan pengelolaan harta benda dan dana wakaf.
4. Pengawas wakaf memperoleh perincian tentang pangkalan data penerima wakaf atau mauquf'alah dari semua lembaga wakaf untuk mengoptimalkan efektivitas penyaluran hasil wakaf.

PPW – 10 Wewenang Korektif dan Pemberian Sanksi oleh Pengawas Wakaf

Pengawas wakaf bertindak pada tahap awal untuk menangani praktik atau kegiatan yang tidak aman dan tidak tepat. Pengawas wakaf memiliki beragam alat pengawasan yang memadai untuk memberlakukan tindakan korektif dengan tepat waktu, selain kemampuan untuk mencabut izin lembaga wakaf atau merekomendasikan pencabutan tersebut.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf harus mendefinisikan beragam alat pengawasan yang tepat untuk digunakan jika lembaga wakaf tidak mematuhi peraturan perundang-undangan syariah dan tindakan pengawasan.
2. Pengawas wakaf memiliki beragam langkah yang dapat diambil untuk melakukan tindakan korektif atau menjatuhkan sanksi dengan cepat, efisien, dan tepat waktu.
3. Pengawas wakaf menjatuhkan sanksi tidak hanya pada lembaga wakaf, tetapi juga jika diperlukan, pada pengelola dan/atau Pengurus, atau individu di dalamnya.

Kriteria Tambahan:

1. UU wakaf memastikan agar pengawas wakaf tidak menunda pelaksanaan tindakan korektif yang sesuai.
2. Pengawas wakaf dapat menggunakan evaluasi dengan nilai untuk meningkatkan tindakan korektif yang dijatuhkan pada lembaga wakaf.

PPW – 11 Pengawasan Konsolidasi

Unsur penting dalam pengawasan wakaf adalah pengawas wakaf mengawasi dan memantau lembaga wakaf secara konsolidasi.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf memahami struktur umum lembaga wakaf dan mengetahui semua kegiatan penting yang dilakukan oleh entitas-entitas dalam kelompok yang lebih besar, di dalam negeri dan lintas batas. Pengawas wakaf memahami dan mengevaluasi cara pengelolaan risiko kelompok dan mengambil tindakan jika risiko apa pun yang timbul dari lembaga wakaf dan entitas terkait lain dalam kelompok yang lebih besar, terutama terkait dengan risiko sistemik dan reputasi, dapat merusak keselamatan dan kestabilan lembaga wakaf dan sistem wakaf.
2. Pengawas wakaf menerapkan standar kehati-hatian dan mengumpulkan serta menganalisis informasi keuangan dan informasi lain secara konsolidasi untuk lembaga wakaf tersebut, yang mencakup bidang-bidang seperti kecukupan modal, likuiditas, eksposur besar, eksposur kepada pihak terkait, batas investasi, dan struktur kelompok.
3. Pengawas wakaf membatasi rentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok konsolidasi dan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut jika ditentukan bahwa terdapat risiko yang terlalu besar, tidak adanya kompetensi, atau risiko lain yang tidak teridentifikasi.
4. Meskipun ada pengawasan konsolidasi, pengawas harus mengawasi status hukum tiap bisnis wakaf di dalam kelompok tersebut. Pengawas penanggung jawab harus mengawasi tiap bisnis wakaf secara mandiri dan memahami hubungannya dengan anggota lain di dalam kelompok tersebut.

Kriteria Tambahan:

Bagi negara yang mengizinkan kepemilikan bisnis wakaf oleh perusahaan, pengawas wakaf berwenang untuk menetapkan dan memberlakukan standar kepatutan dan kelayakan bagi pemilik dan manajemen tertinggi dalam perusahaan induknya.

PPW – 12 Hubungan antara Negara Pengevaluasi dan Negara yang Dievaluasi

Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi yang mengawasi lembaga wakaf lintas batas memberikan informasi dan bekerja sama untuk efektivitas pengawasan kelompok dan entitas kelompok. Pengawas wakaf mewajibkan penyelenggaraan wakaf setempat oleh lembaga wakaf asing dilakukan menurut standar yang sama dengan lembaga wakaf di dalam negeri.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi menetapkan tim pengawas wakaf khusus untuk kelompok lembaga wakaf yang melakukan kegiatan lintas batas penting, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dengan mempertimbangkan profil risiko dan pentingnya kelompok lembaga wakaf secara sistemik serta kebutuhan terkait dari pengawasnya. Secara lebih luas, pengawas wakaf di negara yang dievaluasi memiliki yurisdiksi dengan anak perusahaan terkait atau cabang penting dan, oleh karena itu, memiliki kepentingan yang sama dalam pengawasan kelompok lembaga wakaf dengan efektif.
2. Pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi berbagi informasi yang sesuai secara tepat waktu sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, secara bilateral dan melalui tim pengawas. Hal ini mencakup informasi tentang risiko signifikan dan praktik pengelolaan risiko dalam kelompok lembaga wakaf dan tentang evaluasi pengawas wakaf terhadap keselamatan dan kestabilan entitas terkait dalam yurisdiksinya. Pengaturan informal atau formal (seperti nota kesepahaman) tersedia untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi rahasia.
3. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan pengawasan atau melakukan pekerjaan kolaboratif jika terdapat bidang kepentingan yang sama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan kelompok lembaga wakaf lintas batas.
4. Pengawas wakaf di negara pengevaluasi membuat strategi komunikasi yang disepakati bersama dengan pengawas wakaf terkait di negara yang dievaluasi. Lingkup dan sifat strategi mencerminkan profil risiko dan pentingnya penyelenggaraan lintas batas secara sistemik untuk nazhir atau kelompok pengawas wakaf. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi juga menyepakati komunikasi dengan lembaga wakaf tentang pendapat dan dampak kegiatan bersama dan pertemuan tim, jika ada, untuk memastikan konsistensi pesan mengenai masalah kelompok.
5. Jika relevan, karena profil risiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf, pengawas dari negara pengevaluasi, dengan bekerja sama dengan otoritas penyelesaian wakaf nasional, membuat kerangka untuk kerja sama dan koordinasi lintas batas antara otoritas terkait di negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi.

6. Jika relevan, karena profil risiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf, pengawas dari negara pengevaluasi, dengan bekerja sama dengan otoritas penyelesaian wakaf nasional dan otoritas wakaf terkait di negara yang dievaluasi, membuat rencana penyelesaian kelompok. Otoritas wakaf terkait memberikan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara rencana penyelesaian yang kredibel. Pengawas wakaf juga segera memperingatkan dan berkonsultasi dengan otoritas dan pengawas wakaf terkait (di negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi) saat melakukan langkah-langkah pemulihan dan penyelesaian.
7. Peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pada pengawas wakaf di negara yang dievaluasi mewajibkan bahwa penyelenggaraan lintas batas oleh lembaga wakaf asing harus memenuhi ketentuan kehati-hatian, pemeriksaan, dan pelaporan sama seperti yang harus dipenuhi oleh lembaga wakaf di dalam negeri.
8. Pengawas wakaf di negara pengevaluasi diberi akses ke kantor dan anak perusahaan kelompok lembaga wakaf di negara yang dievaluasi untuk memfasilitasi evaluasi keselamatan dan kestabilan serta kepatuhan kelompok tersebut terhadap ketentuan uji tuntas. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi menginformasikan kepada pengawas wakaf di negara yang dievaluasi tentang kunjungannya ke kantor dan anak perusahaan kelompok lembaga wakaf di negara yang dievaluasi.
9. Pengawas wakaf di negara yang dievaluasi mengawasi kantor yang melakukan pencatatan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Pengawas wakaf tidak mengizinkan adanya *shell waqf institutions* atau keberlanjutan pengoperasian *shell waqf institutions*.
10. Pengawas wakaf yang melakukan tindakan atas dasar informasi yang diperoleh dari pengawas wakaf lain akan mengonsultasikannya dengan pengawas tersebut, sepanjang memungkinkan, sebelum melakukan tindakan tersebut.

Kriteria Tambahan:-

Lampiran 3 (c)

Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf 13

3. Tata Kelola yang Baik untuk Nazhir

PPW – 13 Tata Kelola yang Baik untuk Nazhir

Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola yang baik untuk Nazhir yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategi, lingkungan pengendali, pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, dan tanggung jawab Pengurus lembaga wakaf.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf menentukan bahwa konsep dan definisi Nazhir tetap dapat diterapkan dalam lembaga wakaf saat ini. Nazhir berhak untuk menerima bagian laba yang diperoleh dari pengelolaan harta benda atau dana wakaf sebagai persentase tertentu dari total laba investasi harta benda dan dana wakaf. Jika bagian laba dari investasi wakaf tidak memadai untuk menunjang biaya pengelolaan, jumlah tersebut dapat dibayar dari kekayaan non-wakaf, seperti sedekah, infak, atau pajak dengan persentase yang disepakati secara nasional.
2. Pengawas wakaf memberikan pembinaan kepada lembaga wakaf dalam hal harapan untuk tata kelola yang baik untuk Nazhir.
3. Pengawas wakaf melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik tata kelola nazhir dalam lembaga wakaf yang harus sesuai dengan peraturan syariah dan kepentingan sistemik.
4. Pengawas wakaf menetapkan struktur dan ketentuan tata kelola nazhir yang tepat untuk mengusulkan dan menunjuk sumber daya manusia yang jujur, tepercaya, adil, dan bijak.
5. Pengawas wakaf menetapkan bahwa Pengurus lembaga wakaf:
 - a. Menyetujui dan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah dan strategi pengawasan wakaf;
 - b. Menetapkan dan mengkomunikasikan budaya dan nilai Islam melalui kode etik;
 - c. Menetapkan standar kepatutan dan kelayakan dalam memilih nazhir yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan pengetahuan dasar yang baik tentang bidang-bidang yang diperlukan (pengumpulan harta benda/dana wakaf; investasi, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf; dan pengelolaan keuangan);
 - d. Menetapkan kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan dan lingkungan pengendali yang kuat; dan
 - e. Memastikan efektivitas tata kelola wakaf di seluruh pengelolaan lembaga wakaf.
6. Pengawas wakaf berwenang untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi Pengurus lembaga wakaf jika terbukti secara sah bahwa siapa pun dalam Pengurus tidak memenuhi tugasnya.
7. Pengelola wakaf harus mengembangkan kompetensi dalam setidaknya tiga unsur dasar yang mendukung struktur tata kelola yang efektif dan mandiri, yaitu manajemen risiko, audit, dan bisnis.

Kriteria Tambahan:

1. Pengawas wakaf menjalankan rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas pejabat wakaf melalui sertifikasi.
2. Peraturan perundang-undangan atau pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk memberi tahu pengawas wakaf segera setelah mengetahui adanya informasi penting dan tepercaya yang dapat berdampak negatif pada kepatutan dan kelayakan anggota Pengurus lembaga wakaf atau anggota manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf.

Lampiran 3 (d)

Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf 14-24

4. Manajemen Risiko

PPW – 14 Manajemen Risiko

Pengawas wakaf menentukan bahwa Nazhir atau lembaga wakaf memiliki proses pengelolaan risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi semua risiko penting secara tepat waktu dan untuk mengevaluasi modal dan likuiditasnya terkait dengan profil risikonya, kondisi pasar dan makroekonomi. Hal ini berlaku juga pada penyusunan dan evaluasi rencana pemulihan yang solid dan kredibel yang mempertimbangkan keadaan tertentu dalam lembaga wakaf. Proses manajemen risiko harus sesuai dengan profil risiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan strategi manajemen risiko yang tepat dan disetujui oleh Pengurus/otoritas wakaf, dan Pengurus menetapkan preferensi risiko yang sesuai untuk menentukan tingkat risiko yang akan dapat ditanggung atau ditoleransi oleh lembaga wakaf. Pengawas juga mewajibkan Pengurus/otoritas untuk memastikan bahwa:
 - a. Budaya manajemen risiko yang baik diterapkan di seluruh lembaga wakaf;
 - b. Kebijakan dan proses dibuat untuk mengambil risiko yang sesuai dengan strategi manajemen risiko dan jumlah serta jenis risiko;
 - c. Ketidakpastian yang melekat pada pengukuran risiko dapat diketahui;
 - d. Batas yang sesuai ditetapkan dan sesuai dengan preferensi risiko wakaf, profil risiko, dan kekuatan modal, dan bahwa hal ini dipahami oleh dan dikomunikasikan secara rutin kepada staf terkait; dan
 - e. Manajemen tertinggi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan semua risiko penting.
2. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki kebijakan dan proses manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi semua risiko penting. Pengawas menentukan bahwa semua proses ini memadai:
 - a. untuk memberikan pandangan “wakaf” yang komprehensif untuk semua jenis risiko penting;
 - b. untuk profil risiko dan kepentingan sistemik wakaf; dan
 - c. untuk mengevaluasi risiko yang timbul dari lingkungan makroekonomi yang berdampak pada pasar tempat wakaf dilaksanakan dan untuk memasukkan evaluasi tersebut ke dalam proses manajemen risiko wakaf.

3. Pengawas wakaf menentukan adanya strategi, kebijakan, proses, dan batas manajemen risiko berikut ini:
 - a. Pengawas wakaf menentukan bahwa pengecualian pada kebijakan, proses, dan batas yang ditetapkan mendapatkan perhatian dan persetujuan dari level manajemen dan Pengurus/otoritas wakaf yang sesuai jika perlu.
 - b. Pengawas menentukan bahwa Pengurus lembaga wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf memperoleh informasi memadai tentang dan memahami sifat dan tingkat risiko yang diambil oleh wakaf dan keterkaitan risiko ini dengan tingkat modal dan likuiditas yang memadai.
 - c. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa Pengurus dan manajemen tertinggi melakukan evaluasi rutin dan memahami implikasi dan keterbatasan (termasuk ketidakpastian pengukuran risiko) informasi manajemen risiko yang mereka peroleh.
4. Pengawas wakaf menentukan bahwa pengelola wakaf memiliki proses internal yang tepat untuk mengevaluasi seluruh kecukupan modal dan likuiditas terkait dengan preferensi risiko dan profil risiko. Pengawas menilai dan mengevaluasi penilaian dan strategi kecukupan modal dan likuiditas internal wakaf.
5. Jika pengelola wakaf menggunakan model untuk mengukur komponen risiko, pengawas wakaf menentukan bahwa:
 - a. pengelola wakaf mematuhi standar pengawasan terkait dengan penggunaannya;
 - b. Pengurus/otoritas wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf memahami keterbatasan dan ketidakpastian terkait dengan keluaran model dan risiko yang melekat dalam penggunaannya;
 - c. pengelola wakaf melakukan validasi dan pengujian model secara rutin dan independen;
 - d. pengawas wakaf menilai apakah keluaran model tampak wajar sebagai cerminan dari risiko yang ditanggung.
6. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki sistem informasi yang memadai (dalam keadaan normal dan periode tekanan) untuk mengukur, menilai, dan melaporkan skala, komposisi, dan kualitas eksposur untuk seluruh wakaf dan semua jenis risiko, produk, dan peminjam. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa laporan ini mencerminkan profil risiko wakaf serta kebutuhan modal dan likuiditas dan disediakan secara tepat waktu kepada Pengurus lembaga wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf dalam bentuk yang sesuai untuk penggunaan mereka.

7. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk memastikan bahwa Pengurus/otoritas wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf memahami risiko yang melekat pada produk baru, modifikasi besar pada produk yang ada, dan inisiatif pengelolaan utama (seperti perubahan dalam sistem, proses, model bisnis, dan akuisisi besar). Pengawas menentukan bahwa Pengurus lembaga wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf dapat memantau dan mengelola risiko-risiko ini secara berkelanjutan. Pengurus juga menentukan bahwa kebijakan dan proses wakaf membutuhkan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan besar seperti ini
8. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki fungsi manajemen risiko yang mencakup semua risiko penting dengan sumber daya, independensi, otoritas, dan akses yang memadai bagi Pengurus lembaga wakaf untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Pengawas menentukan bahwa tugas-tugasnya dipisahkan secara tegas dari fungsi pengambilan risiko dalam wakaf dan bahwa pengawas melaporkan eksposur risiko secara langsung kepada Pengurus/otoritas dan manajemen tertinggi. Pengawas juga menentukan bahwa fungsi manajemen risiko dapat dievaluasi secara rutin oleh fungsi audit internal.

Kriteria Tambahan: -

PPW – 15 Manajemen Pengumpulan

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk menggantikan valuasi/penilaian harta benda/dana wakaf.

Kriteria Utama:

1. UU wakaf harus menunjuk lembaga yang akan mengumpulkan dan mengelola harta benda/dana wakaf.
2. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan evaluasi rutin atas beragam jenis harta benda/dana yang dapat diwakafkan.
3. Pengawas wakaf menentukan bahwa Pengurus lembaga wakaf memperoleh informasi yang sesuai secara tepat waktu tentang klasifikasi harta benda yang dapat diwakafkan.
4. Pengawas wakaf harus memastikan bahwa lembaga wakaf telah melakukan pengumpulan secara proaktif. Untuk mencapai tujuan utama pemberantasan kemiskinan, lembaga wakaf harus memprioritaskan proporsi dana wakaf yang lebih besar daripada dana amal lainnya.
5. Pengawas wakaf menentukan jangka waktu harta benda/dana wakaf yang akan segera dikumpulkan (kecuali pada saat terjadi bencana).

Kriteria Tambahan:

Pengawas wakaf menentukan kewajiban wakaf dari “bentuk kekayaan baru” yang tidak diketahui pada era awal Islam, misalnya perusahaan atau korporasi saham gabungan.

PPW – 16 Risiko Counterparty

Pengawas wakaf menentukan bahwa nazhir wakaf uang memiliki proses manajemen risiko *counterparty* yang memadai yang mempertimbangkan preferensi risiko, profil risiko, dan kondisi pasar dan makroekonomi. Ini mencakup kebijakan dan proses kehati-hatian untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi risiko *counterparty* secara tepat waktu. Siklus penuh jangka waktu peminjaman tercakup, termasuk penjaminan pinjaman, evaluasi pinjaman, dan pengelolaan wakaf yang sedang berjalan dan portofolio investasi wakaf.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki proses manajemen risiko *counterparty* yang tepat dan memberikan pandangan komprehensif tentang eksposur risiko *counterparty* dalam wakaf uang. Pengawas wakaf menentukan bahwa prosesnya sesuai dengan preferensi risiko, profil risiko, kepentingan sistemik, dan kekuatan modal lembaga wakaf, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan makroekonomi, dan menghasilkan standar kehati-hatian dalam penjaminan, evaluasi, administrasi, dan pemantauan pinjaman.
2. Pengawas wakaf menentukan bahwa Pengurus lembaga wakaf menyetujui dan melakukan evaluasi rutin atas strategi manajemen risiko *counterparty* dalam wakaf uang serta kebijakan dan proses penting untuk menanggung, mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi risiko *counterparty* (termasuk risiko *counterparty* dan potensi eksposur terkait di kemudian hari), dan bahwa ini semua sesuai dengan preferensi risiko yang ditetapkan oleh Pengurus lembaga wakaf. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa manajemen tertinggi melaksanakan strategi risiko *counterparty* dalam wakaf uang yang disetujui oleh Pengurus lembaga wakaf dan menyusun kebijakan serta proses tersebut.
3. Pengawas wakaf mewajibkan dan menentukan secara rutin bahwa kebijakan dan proses tersebut menetapkan lingkungan risiko *counterparty* yang tepat dan dikendalikan dengan baik, termasuk:
 - a. Strategi yang didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif serta kebijakan dan proses yang baik untuk menanggung risiko *counterparty* dalam wakaf uang, tanpa ketergantungan besar pada penilaian pinjaman eksternal;
 - b. Kriteria, kebijakan, dan proses yang didefinisikan dengan baik untuk menyetujui eksposur baru (termasuk standar penjaminan dengan kehati-hatian) serta untuk memperbarui dan membiayai ulang eksposur

- yang ada, dan mengidentifikasi otoritas pemberi persetujuan yang tepat untuk skala dan kompleksitas eksposur tersebut;
- c. Kebijakan dan proses administrasi pinjaman yang efektif untuk wakaf uang, termasuk analisis yang kontinu atas kemampuan dan kesediaan peminjam untuk membayar berdasarkan ketentuan pembiayaan (termasuk evaluasi kinerja harta benda yang dijadikan dasar dalam hal eksposur sekuritisasi); pemantauan dokumen, perjanjian hukum, ketentuan kontrak, agunan, dan bentuk lain dari mitigasi risiko *counterparty*; dan sistem penilaian atau klasifikasi harta benda yang tepat.
 - d. Sistem informasi yang efektif untuk identifikasi, agregasi, dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu atas eksposur risiko *counterparty* untuk wakaf uang kepada Pengurus lembaga wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf secara kontinu;
 - e. Batas peminjaman wakaf uang yang hati-hati dan tepat, sesuai dengan preferensi risiko, profil risiko, dan kekuatan modal lembaga wakaf, yang dipahami oleh dan dikomunikasikan secara rutin kepada staf terkait;
 - f. Proses pelacakan dan pelaporan pengecualian yang memastikan tindakan segera pada level yang tepat dalam manajemen tertinggi atau Pengurus lembaga wakaf, jika perlu; dan
 - g. Pengendalian yang efektif (termasuk dalam hal kualitas, keandalan, dan relevansi data dan dalam hal prosedur validasi) dalam penggunaan model untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko *counterparty* untuk wakaf uang dan menetapkan batas.
4. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses untuk memantau pembiayaan total entitas yang diberi pinjaman dan faktor risiko yang dapat menimbulkan gagal bayar, termasuk risiko kurs mata uang asing yang signifikan dan tanpa lindung nilai.
 5. Pengawas wakaf mewajibkan agar lembaga wakaf membuat keputusan peminjaman tanpa konflik kepentingan dan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
 6. Pengawas wakaf mewajibkan agar kebijakan peminjaman untuk wakaf uang menetapkan bahwa eksposur risiko *counterparty* utama yang melebihi jumlah atau persentase tertentu dari modal lembaga wakaf ditentukan oleh Pengurus lembaga wakaf atau manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf. Hal yang sama berlaku pada eksposur risiko *counterparty* untuk wakaf uang yang sangat berisiko atau tidak sesuai dengan kegiatan utama lembaga wakaf.
 7. Pengawas memiliki akses penuh kepada informasi dalam portofolio investasi dan peminjaman wakaf uang dan kepada nazhir yang terlibat dalam penanggungan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan risiko *counterparty*.

8. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memasukkan eksposur risiko *counterparty* untuk wakaf uang ke dalam program pengujian tekanannya untuk tujuan manajemen risiko.

Kriteria Tambahan: -

PPW – 17 Manajemen Penyaluran Hasil Wakaf

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk pengelolaan harta benda dan dana wakaf serta pendistribusian laba investasi.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana/harta benda wakaf. Dana wakaf adalah entitas yang terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah.
2. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk menggunakan harta benda/dana wakaf untuk mendatangkan manfaat bagi penerima wakaf (*mauquf'alaih*).
3. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi pendistribusian dana.
4. Kriteria pemenuhan syarat bagi penerima wakaf harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas wakaf dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum.
5. Laba dari pengelolaan investasi harta benda dan dana wakaf harus didistribusikan untuk program berbasis konsumsi dan produksi. Program berbasis konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima dalam jangka pendek, sedangkan program berbasis produksi bertujuan untuk memberdayakan penerima wakaf untuk membangun ketahanan sosial ekonomi dalam jangka panjang.
6. Pengawas wakaf harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program untuk penyaluran laba yang diperoleh dari harta benda wakaf dan investasi dana.

Kriteria Tambahan:

1. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi penyaluran hasil wakaf secara nasional dari para pihak terkait.
2. Pengawas wakaf melakukan penilaian atas prioritas kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi. Pengawas wakaf dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian tersebut.
3. Pengawas wakaf harus membuat jadwal untuk memberantas kemiskinan dan mengubah *mauquf'alaih* menjadi *muzzakii* atau wakif.

PPW – 18 Harta Benda Wakaf Bermasalah, Penyisihan, dan Cadangan

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk identifikasi awal dan penanganan harta benda bermasalah, dan pemeliharaan penyisihan dan cadangan yang memadai.

Kriteria Utama:

1. Pengelola wakaf harus melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi masalah apa pun dalam harta benda wakaf.
2. Pengawas wakaf menentukan kecukupan kebijakan dan proses wakaf untuk memberi nilai dan mengklasifikasikan harta bendanya serta menetapkan tingkat penyisihan yang tepat dan solid. Evaluasi yang mendukung pendapat pengawas dapat dilakukan oleh ahli eksternal, dan pengawas wakaf mengevaluasi pekerjaan ahli eksternal untuk menentukan kecukupan kebijakan dan proses wakaf.
3. Pengawas wakaf menentukan bahwa sistem klasifikasi, penyisihan, dan cadangan harta benda wakaf sudah dicantumkan dalam laporan.
4. Pengawas wakaf menentukan bahwa Nazhir memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk memastikan kecukupan dan ketepatan waktu penyisihan dan mencerminkan penyaluran serta harapan pengembalian wakaf yang realistis, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan makroekonomi.
5. Nazhir harus menyediakan cadangan yang memadai berdasarkan kualitas harta benda yang dikelolanya untuk memastikan keberlanjutan manfaat harta benda.
6. Pengawas wakaf memperoleh informasi secara rutin dan mendetail, atau memiliki akses penuh ke informasi tentang klasifikasi harta benda dan penyisihan.
7. Pengawas wakaf mengevaluasi apakah klasifikasi harta benda dan penyisihan memadai untuk tujuan kehati-hatian. Jika klasifikasi harta benda tidak akurat atau penyisihan dianggap tidak memadai untuk tujuan kehati-hatian (misalnya jika pengawas menganggap penurunan kualitas harta benda yang sedang terjadi atau diantisipasi adalah masalah, atau jika penyisihan tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian yang diperkirakan akan timbul), pengawas berwenang untuk mewajibkan Nazhir untuk menyesuaikan klasifikasi tiap harta bendanya, menambah tingkat penyisihan, cadangan, atau modalnya, dan jika perlu, menerapkan langkah-langkah perbaikan lain.
8. Peraturan perundang-undangan atau pengawas menetapkan kriteria untuk mengklasifikasikan harta benda berdasarkan tiap preferensi. Pengawas wakaf menetapkan kriteria harta benda berdasarkan kinerja, manfaat, dan keberlanjutan. Pengurus juga melakukan pengukuran harta benda yang ada atau mengantisipasi penurunan kualitas harta benda dan kerugian yang akan timbul.

9. Pengawas wakaf mewajibkan bahwa valuasi, klasifikasi, dan penyisihan, setidaknya untuk eksposur signifikan, dilakukan untuk tiap harta benda. Untuk tujuan ini, pengawas wakaf mewajibkan Nazhir untuk menetapkan ambang yang tepat untuk mengidentifikasi eksposur signifikan dan mengevaluasi tingkat ambang tersebut secara rutin.
10. Pengawas wakaf memastikan bahwa Nazhir memiliki kebijakan portofolio dengan diversifikasi investasi.
11. Pengawas wakaf melakukan evaluasi rutin terhadap tren dan konsentrasi risiko dan memiliki kebijakan khusus untuk menjaga kinerja harta benda wakaf. Pengawas wakaf mempertimbangkan kecukupan penyisihan dan cadangan untuk harta benda/dana wakaf dan level sistem pengelolaan wakaf berdasarkan evaluasi ini.

Kriteria Tambahan: -

PPW – 19 Transaksi dengan Pihak Terkait selain Penerima

Untuk mencegah penyalahgunaan harta benda wakaf yang timbul dari transaksi dengan pihak terkait selain penerima dan untuk mengatasi risiko konflik kepentingan, pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; memantau transaksi tersebut; mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan atau memitigasi risiko-risiko yang terkait dengan transaksi tersebut; dan untuk menghapus eksposur terhadap para pihak terkait sesuai dengan kebijakan dan proses standar.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan menetapkan, atau pengawas wakaf berwenang untuk menentukan definisi komprehensif tentang “pihak terkait”. Hal ini mempertimbangkan para pihak yang disebutkan dalam catatan kaki dalam Prinsip. Pengawas wakaf dapat melaksanakan kebijaksanaan dalam menerapkan definisi ini menurut tiap kasus yang terjadi.
2. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan bahwa transaksi dengan pihak terkait tidak dilakukan dengan ketentuan yang lebih menguntungkan (misalnya dalam hal tenor, margin, biaya, jadwal amortisasi, syarat agunan) daripada transaksi yang berhubungan dengan peminjam yang tidak terkait kecuali penerima yang disebutkan dalam kontrak wakaf.
3. Pengawas wakaf mewajibkan agar transaksi dengan pihak terkait dan penghapusan eksposur kepada pihak terkait yang melebihi jumlah yang ditentukan atau yang menimbulkan dampak khusus harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengurus lembaga wakaf. Pengawas mewajibkan agar anggota Pengurus yang memiliki konflik kepentingan dikecualikan dari proses persetujuan untuk menyetujui dan mengelola transaksi pihak terkait.

4. Pengawas wakaf memastikan bahwa wakaf memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan transaksi dan/atau agar pihak-pihak yang terkait dengan orang tersebut tidak menjadi bagian dalam proses persetujuan dan pengelolaan transaksi.
5. Peraturan perundang-undangan menetapkan atau pengawas berwenang untuk menetapkan, menurut tiap kasus yang terjadi, batas untuk eksposur terhadap pihak terkait, untuk mengurangi eksposur tersebut dari modal saat mengevaluasi kecukupan modal, atau untuk mewajibkan penyisihan eksposur tersebut. Saat batas ditetapkan untuk eksposur total terhadap pihak terkait, batas tersebut setidaknya harus seketat batas untuk peminjam tunggal atau kelompok peminjam yang terkait.
6. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi tiap eksposur terhadap dan transaksi dengan pihak terkait, serta jumlah total eksposur, dan untuk memantau dan melaporkannya melalui proses audit atau evaluasi pinjaman yang independen. Pengawas menentukan bahwa pengecualian terhadap kebijakan, proses, dan batas dilaporkan kepada level manajemen wakaf yang tertinggi dan tepat, dan jika perlu, kepada Pengurus, agar tindakan dapat diambil secara tepat waktu. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa manajemen tertinggi memantau transaksi pihak terkait secara terus menerus, dan bahwa Pengurus juga melakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut.
7. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi eksposur total terhadap pihak terkait.

Kriteria Tambahan:-

PPW – 20 Risiko Negara dan Transfer

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dalam kegiatan wakaf lintas batas.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf mewajibkan pengelola wakaf untuk menentukan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko negara. Proses ini memberikan gambaran komprehensif tentang eksposur risiko negara dan transfer, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi.
2. Pengawas donor mengevaluasi skala prioritas negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana, dan kedekatan suatu wilayah dengan negara donor.
3. Pengawas donor membatasi rentang kegiatan dengan melakukan identifikasi yang jelas tentang definisi dan evaluasi mauquf'alah (penerima wakaf).
4. Pengawas donor dan penerima saling memberi informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan pengaturan informal atau formal (misalnya melalui nota kesepahaman) untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi rahasia. Informasi rahasia ditentukan oleh kedua pengawas menurut hukum

5. Pengawas wakaf mewajibkan pengelola wakaf untuk menentukan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko negara. Proses ini memberikan gambaran komprehensif tentang eksposur risiko negara dan transfer, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi.
6. Pengawas donor mengevaluasi skala prioritas negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana, dan kedekatan suatu wilayah dengan negara donor.

Pengawas donor membatasi rentang kegiatan dengan melakukan identifikasi yang jelas tentang definisi dan evaluasi mauquf'alah (penerima wakaf).

Pengawas donor dan penerima saling memberi informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan pengaturan informal atau formal (misalnya melalui nota kesepahaman) untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi rahasia. Informasi rahasia ditentukan oleh kedua pengawas menurut hukum

Kriteria Tambahan:

Pengawas wakaf, secara langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan pengawas wakaf asing yang terkait untuk memperoleh informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan (misalnya dalam situasi krisis).

PPW – 21 Risiko Pasar

Pengawas wakaf memastikan bahwa lembaga wakaf (Nazhir) memiliki proses manajemen risiko pasar yang memadai dan mempertimbangkan preferensi risiko, profil risiko, kondisi pasar dan makroekonomi, dan risiko penurunan likuiditas pasar secara signifikan. Nazhir harus memiliki mekanisme valuasi standar untuk harta benda yang dikelolanya berdasarkan perubahan reguler dalam nilai pasarnya. Ini mencakup kebijakan dan proses kehati-hatian untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi risiko pasar secara tepat waktu.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki proses manajemen risiko pasar yang tepat dan memberikan gambaran tentang eksposur risiko pasar dalam wakaf secara komprehensif. Pengawas wakaf menentukan bahwa seluruh proses tersebut sesuai dengan preferensi risiko, profil risiko, kepentingan sistemik, dan kekuatan modal lembaga wakaf, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan makroekonomi dan risiko penurunan likuiditas pasar secara signifikan, dan menyatakan peran dan tanggung jawab dengan jelas untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar.

Kriteria Utama:

2. Pengawas wakaf menentukan bahwa strategi, kebijakan, dan proses manajemen risiko oleh pengelola wakaf dalam lembaga wakaf telah disetujui oleh Pengurus lembaga wakaf dan bahwa Pengurus mengawasi pengelolaan dengan cara yang memastikan agar kebijakan dan proses ini dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi penuh dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan oleh lembaga wakaf tersebut.
3. Pengawas wakaf menentukan bahwa kebijakan dan proses dalam lembaga wakaf menetapkan lingkungan risiko pasar yang tepat dan dikendalikan dengan baik, termasuk:
 - a) Sistem informasi yang efektif untuk identifikasi, agregasi, pemantauan, dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu atas eksposur risiko pasar kepada Pengurus dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf;
 - b) Batas risiko pasar yang tepat harus sesuai dengan preferensi risiko, profil risiko, kekuatan modal, dan kemampuan lembaga wakaf untuk mengelola risiko pasar yang dipahami oleh dan dikomunikasikan secara rutin kepada staf terkait;
 - c) Proses pelacakan dan pelaporan pengecualian yang memastikan tindakan segera pada level manajemen tertinggi atau Pengurus yang ditunjuk dalam lembaga wakaf, jika diperlukan;
4. Pengawas wakaf menentukan bahwa ada sistem dan pengendalian untuk memastikan bahwa posisi marked-to-market lembaga wakaf sering direvaluasi. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa semua transaksi direkam dengan tepat waktu dan proses valuasi menerapkan praktik yang konsisten dan hati-hati serta data pasar yang andal tentang wakaf yang diverifikasi oleh sebuah fungsi yang independen dari unit bisnis pengambilan risiko yang relevan (atau, jika harga pasar tidak ada, model yang diterima secara internal atau oleh industri). Sepanjang lembaga wakaf bergantung pada pemodelan untuk valuasi harta benda, lembaga wakaf diwajibkan untuk memastikan bahwa model tersebut divalidasi oleh fungsi yang independen dari unit bisnis pengambilan risiko yang relevan. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk membuat dan menerapkan kebijakan dan proses untuk mempertimbangkan penyesuaian valuasi untuk posisi yang tidak bisa divalidasi dengan kehati-hatian, termasuk posisi yang khusus, tidak fleksibel, dan umum.
5. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki tingkat modal yang sesuai untuk mengantisipasi kerugian dan melakukan penyesuaian valuasi yang tepat untuk ketidakpastian dalam menentukan nilai yang wajar untuk harta dan kewajiban.
6. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memasukkan eksposur risiko pasar sebagai bagian dari program pengujian tekanannya untuk tujuan manajemen risiko.

Kriteria Tambahan:-

PPW – 22 Risiko Reputasi dan Hilangnya Harta Benda Wakaf

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kerangka pengelolaan yang memadai dan dapat menangani risiko sistemik, reputasi, dan hilangnya harta benda wakaf.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf memahami bahwa struktur lembaga wakaf keseluruhan dalam lingkungan yang lebih luas, terutama risiko sistemik dan reputasi, dapat mengganggu keamanan dan kestabilan sistem pengelolaan harta benda/dana wakaf. Pengawas wakaf menerapkan standar kehati-hatian untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko reputasi.
2. Pengawas wakaf menangani semua aspek utama dalam risiko reputasi dalam sistem wakaf nasional, termasuk periode saat risiko sistemik dan reputasi mungkin meningkat.
3. Pengawas wakaf mewajibkan agar strategi, kebijakan, dan proses lembaga wakaf untuk manajemen risiko reputasi dapat meminimalkan kerugian wakif. Pengawas wakaf juga mewajibkan Pengurus untuk memastikan agar kebijakan dan proses tersebut diterapkan secara efektif.
4. Pengawas wakaf mewajibkan agar lembaga wakaf memiliki program sosialisasi dan edukasi yang memadai untuk memastikan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang tepat tentang wakaf.

Kriteria Tambahan:-

Pengawas wakaf menentukan bahwa ada insentif yang sesuai untuk retensi wakif yang ada dan untuk menarik wakif baru, misalnya pengurangan pajak atau pelayanan wakaf yang istimewa.

PPW – 23 Risiko Bagi Hasil berdasarkan Pendapatan/Hasil Bersih

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki proses manajemen risiko yang memadai dan mempertimbangkan preferensi risiko, profil risiko, dan kondisi pasar dan makroekonomi. Ini mencakup kebijakan dan proses kehati-hatian untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi risiko terhadap portofolio investasi secara tepat waktu. Pengawas wakaf menetapkan batas yang hati-hati untuk membatasi eksposur lembaga wakaf terhadap peminjam tunggal atau kelompok peminjam yang terkait.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf memiliki strategi risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dan kerangka manajemen risiko yang tepat dan memberikan pandangan komprehensif tentang risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dalam hal wakaf. Ini mencakup kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau menangani sumber utama dalam risiko pasar secara tepat waktu. Pengawas wakaf menentukan bahwa strategi, kebijakan, dan proses wakaf sesuai dengan preferensi risiko, profil risiko, dan kepentingan sistemik lembaga wakaf, mempertimbangkan kondisi pasar dan makroekonomi, serta dievaluasi dan disesuaikan secara rutin, jika perlu, sesuai dengan profil risiko lembaga wakaf dan perkembangan pasar yang berubah-ubah.
2. Pengawas wakaf menentukan bahwa strategi, kebijakan, dan proses lembaga wakaf untuk manajemen risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih telah disetujui dan dievaluasi secara rutin oleh Pengurus lembaga wakaf. Pengawas wakaf menentukan bahwa manajemen tertinggi harus memastikan agar strategi, kebijakan, dan proses tersebut dibuat dan dilaksanakan secara efektif.
3. Pengawas wakaf menentukan bahwa kebijakan dan proses dalam lembaga wakaf menetapkan lingkungan risiko pembagian pendapatan/labarugi yang tepat dan dikendalikan dengan baik, termasuk:
 - a) Sistem pengukuran risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih yang komprehensif dan tepat;
 - b) Evaluasi rutin dan validasi (internal atau eksternal) independen atas model apa pun yang dipakai oleh fungsi-fungsi yang bertugas untuk mengelola risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih (termasuk evaluasi asumsi model utama);
 - c) Batas yang sesuai, yang disetujui oleh Pengurus dan manajemen tertinggi lembaga wakaf, yang mencerminkan preferensi risiko, profil risiko, dan kekuatan modal lembaga wakaf, dan bahwa hal ini dipahami oleh dan dikomunikasikan secara rutin kepada staf terkait;
 - d) Proses pelacakan dan pelaporan pengecualian yang efektif dan memastikan tindakan segera pada level manajemen tertinggi atau Pengurus lembaga wakaf, jika perlu; dan
 - e) Sistem informasi yang efektif untuk identifikasi, agregasi, pemantauan, dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu atas eksposur risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih terhadap Pengurus dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf.
4. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki skenario yang tepat dalam program pengujian tekanannya untuk mengukur kerentanannya terhadap kerugian dalam pergerakan pembagian pendapatan/labarugi yang negatif.

Kriteria Tambahan:

1. Pengawas wakaf memperoleh hasil sistem pengukuran risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dari lembaga wakaf, yang dibuat terkait dengan ancaman terhadap nilai ekonomi, termasuk penerapan guncangan bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih yang standar dalam catatan pengelolaan wakaf.
2. Pengawas wakaf menilai apakah sistem pengukuran modal internal lembaga wakaf dapat merekam risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dalam catatan pengelolaan wakaf secara memadai.

PPW – 24 Risiko Penyaluran Hasil Wakaf

Lembaga wakaf harus mampu mengatasi risiko penyaluran hasil wakaf, seperti posisi keuangan yang tidak stabil dan kesalahan alokasi dalam kegiatan penyaluran hasil wakaf.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf mewajibkan agar lembaga wakaf memiliki strategi, kebijakan, dan proses penyaluran hasil wakaf yang mantap untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko penyaluran hasil wakaf.
2. Untuk mengatasi kesalahan alokasi penyaluran hasil wakaf, pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf harus memiliki evaluasi komprehensif untuk tiap mauquf'alah.
3. Manajemen keuangan selalu memiliki informasi terkini agar selalu memiliki angka yang akurat untuk posisi keuangan sehingga dapat memenuhi semua kewajiban keuangan secara tepat waktu.
4. Pengawas wakaf menentukan bahwa Pengurus dan manajemen harus memperoleh, memahami, dan mengkaji informasi memadai tentang keterkaitan tingkat risiko dengan posisi keuangan dan kegiatan penyaluran hasil wakaf.

Kriteria Tambahan:

1. Untuk meminimalkan kesalahan alokasi, lembaga wakaf dapat menerapkan pengukuran had al-kifayah untuk memastikan kecukupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dan hak tiap orang.
2. Lembaga wakaf dapat meningkatkan manajemen risiko penyaluran hasil wakaf yang baik dengan bekerja sama dengan sektor-sektor keuangan lain, misalnya sektor perbankan syariah dan zakat.

Lampiran 3 (e)

Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf 25-29

5. Tata Kelola Syariah

PPW – 25 Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf harus memiliki proses manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah yang baik untuk meminimalkan potensi praktik kecurangan dan mengantisipasi gangguan sistem dan potensi gangguan lainnya.

Kriteria Utama:

1. Unit pengelola harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.
2. Lembaga wakaf memiliki proses internal yang tepat untuk mencakup potensi kecurangan, gangguan teknis pada sistem TI, dan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu pengoperasian lembaga wakaf sehari-hari.
3. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan agar lembaga wakaf harus dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan adanya tanggung jawab dan akuntabilitas.
4. Lembaga wakaf harus memiliki unit khusus untuk mengurus risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.

Kriteria Tambahan:-

Untuk meminimalkan kesalahan alokasi, lembaga wakaf dapat menerapkan pengukuran had al-kifayah sebagai kecukupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dan hak tiap orang.

PPW – 26 Kepatuhan dan Audit Internal Syariah

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf harus memiliki kerangka kepatuhan dan audit internal syariah yang tepat untuk menciptakan dan menjaga lingkungan operasional yang terkendali dengan baik terkait dengan syariah.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan syariah atau pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan:
 - a) struktur organisasi;
 - b) kebijakan dan proses akuntansi wakaf; dan
 - c) pemisahan dana wakaf dan dana amal lain.

2. Pengawas wakaf menentukan bahwa fungsi audit internal harus:
 - a) memiliki sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi yang telah dilatih dengan baik dan memiliki pengalaman yang relevan dan wewenang memadai untuk menjalankan tugasnya;
 - b) terinformasi dengan baik mengenai tiap perubahan yang dilakukan oleh Pengurus;
 - c) memiliki akses penuh kepada tiap staf dan data yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
 - d) memiliki rencana audit berkala.
3. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf harus memiliki fungsi audit internal yang permanen, independen, dan mematuhi syariah dengan staf yang memadai dengan tugas-tugas berikut ini:
 - a) menilai apakah kebijakan, proses, kepatuhan syariah, dan kendali internal yang ada berjalan dengan efektif, tepat, dan tetap sesuai untuk kinerja lembaga wakaf; dan
 - b) memastikan bahwa kebijakan dan proses tersebut dipatuhi.

Kriteria Tambahan:-

PPW – 27 Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal

Pengawas wakaf menetapkan agar lembaga wakaf memiliki catatan laporan keuangan yang andal, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal.

Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf menetapkan bahwa Pengurus dan manajemen lembaga wakaf bertanggung jawab untuk:
 - a) Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara nasional; dan
 - b) Memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan tahunan memuat pendapat auditor eksternal yang independen.
2. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf berwenang untuk membuat standar dan lingkup kerja untuk audit eksternal yang mencakup bidang-bidang seperti valuasi aset dan tingkat persentase efektivitas penyaluran hasil wakaf.
3. Pengawas wakaf berwenang untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.

Kriteria Tambahan:

Pengawas wakaf berwenang untuk mengakses dokumen kerja milik auditor eksternal.

PPW – 28 Pengungkapan dan Transparansi

Pengawas wakaf menetapkan agar lembaga wakaf menerbitkan publikasi rutin untuk informasi konsolidasi yang mudah diakses dan dengan wajar mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, eksposur risiko, strategi manajemen risiko, serta kebijakan dan proses tata kelola wakaf.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan pengungkapan informasi secara berkala kepada masyarakat oleh lembaga wakaf secara konsolidasi dan, jika relevan, untuk tiap informasi yang secara memadai menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan lembaga wakaf yang sebenarnya dan mematuhi standar yang mendorong keterbandingan, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu dari informasi yang diungkapkan.
2. Pengawas wakaf menetapkan bahwa pengungkapan tersebut harus mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, strategi dan praktik manajemen risiko, eksposur risiko, seluruh eksposur terhadap pihak terkait, transaksi dengan pihak terkait, kebijakan akuntansi, dan bisnis pokok, manajemen, tata kelola, dan remunerasi bank. Lingkup dan isi informasi yang diberikan dan tingkat disagregasi serta perinciannya proporsional dengan profil risiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf.
3. Peraturan perundang-undangan atau pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk mengungkapkan semua entitas penting dalam struktur grup.
4. Pengawas wakaf atau lembaga pemerintah lain melakukan evaluasi dan menerapkan kepatuhan secara efektif terhadap standar pengungkapan.
5. Pengawas wakaf atau lembaga terkait lainnya mempublikasikan informasi secara rutin tentang sistem keuangan wakaf secara agregat untuk memfasilitasi pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan wakaf dan pelaksanaan disiplin pasar. Informasi tersebut mencakup data agregat tentang indikator neraca dan parameter statistik yang mencerminkan aspek-aspek pokok dari pengoperasian lembaga wakaf.

Kriteria Tambahan:

Ketentuan pengungkapan yang diterapkan mendorong pengungkapan informasi yang akan membantu dalam memahami eksposur risiko lembaga wakaf dalam suatu periode pelaporan keuangan; contohnya, eksposur atau perputaran rata-rata dalam periode pelaporan tersebut.

PPW – 29 Penyalahgunaan Jasa Wakaf

Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf harus memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk menerapkan standar etik dan profesional syariah dan mencegah terjadinya tindak pidana.

Kriteria Utama:

1. UU wakaf menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas wakaf terkait dengan pengawasan wakaf dalam hal pengendalian dan pengaturan internal tentang tindak pidana, seperti terorisme, pencucian uang, dan korupsi.
2. Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai dan mendorong standar etik dan profesional syariah serta mencegah agar lembaga wakaf tidak dipakai, secara sengaja atau tidak sengaja, untuk tindak pidana.
3. Pengawas wakaf melaporkan kegiatan dan peristiwa mencurigakan kepada unit intelijen keuangan atau otoritas terkait lain untuk menjaga keselamatan, kestabilan, atau reputasi lembaga wakaf.
4. Pengawas wakaf menetapkan kebijakan dan proses yang terintegrasi dan tepat untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, mengelola, dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait dengan negara, wilayah, produk-produk penyaluran hasil wakaf, dan jasa wakaf.
5. Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf harus memiliki pengendalian dan sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan potensi penyalahgunaan jasa wakaf, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
6. Pengawas wakaf berwenang untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap sebuah lembaga wakaf yang tidak mematuhi kewajibannya dalam hal tindak pidana.

Kriteria Tambahan:

Pengawas wakaf, secara langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan otoritas pengawas yang terkait di dalam negeri dan luar negeri.

BIBLIOGRAFI

- Ahmed, H. (2003). *The role of Islamic financial institutions in financing microenterprises: Theory and practice*. Naskah yang dipresentasikan dalam Forum on Islamic Economics and Finance.
- Ahmed, H. (2004). 'Frontiers of Islamic banks: A synthesis of the social role and microfinance', *The European Journal of Management and Public Policy*, 3(1), hal. 120-140.
- Ahmed, H. (2004). *Role of zakat and awqaf in poverty alleviation*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Ahmed, H. (2007a). *Legal environment and nonprofit sector: Implications for growth of Awqaf institutions*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI) - IsDB Group.
- Ahmed, H. (2007b). *Waqf-based microfinance: Realizing the social role of Islamic finance*. Naskah yang disajikan dalam Seminar Internasional "'Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector'".
- Ahmed, H. (2011). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- Akkermans, H. (2008). 'The 5th wave "Travail, transparency and trust": Understanding the dynamics of buyer-supplier relations', *Supply Network Dynamics*. Diperoleh pada 18 Juli 2009.
- Awad, N. & Carkoglu, A. (2008). *Giving in tough times: Preserving legitimacy in a rapidly changing political environment*. Naskah yang dipresentasikan dalam Kongres Dunia Pertama Filantrop Muslim: Facing Challenges and Finding Solutions, Istanbul, Turkey.
- Bank Indonesia (2006). *Final Report: "Linkage Program Bagi Lembaga Keuangan Syariah"*, kerja sama dengan Laboratorium Manajemen, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia.
- Basel Committee on Banking Supervision (2012). *Core principles for effective banking supervision*. Bank for International Settlements.
- Batson, C.D., Ahmad, N., Lishner, D.A. and Tsang, J.-A. (2002). 'Empathy and Altruism', in Snyder, C.R. and Lopez, S.J. (eds.) *Handbook of positive psychology*. Oxford: Oxford University Press.
- Beik, I.S., Kustiawan T., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J.K. (2014). *Towards an establishment of an efficient and sound zakat system; Proposed core principles for effective zakat supervision*. Laporan Baznas dan Bank Indonesia.
- Burt, R.S. & Knez, M. (1996). 'Trust and Third-Party Gossip', in Tyler, T. & Kramer, R.M. (eds.) *Trust in organizations: Frontiers of theory and research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hal. 68-89.
- Cajee, Z.A. & Barzinji, D.J. (2008). *Endowment building: Strategic approach towards community uplift*. Naskah yang dipresentasikan dalam Kongres Dunia Pertama Filantrop Muslim: Facing Challenges and Finding Solutions, Istanbul, Turkey.
- Chapra, M.U. (ed.) (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shari'ah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M.U. (2006). 'The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy', in Sadeq, A.M. (ed.) *Development issues in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University.
- Cizacka, M. (2000). *A history of philanthropic foundations: Islamic world from the seventh century to the present*. Istanbul, Turkey: Bogazici University Press.
- Cizacka, M. (2004). *Cash waqf as alternative to NBFIs bank*. Naskah yang dipresentasikan dalam Seminar Internasional Lembaga Keuangan Nonbank: Alternatif Syariah.
- Cizacka, M. (Juni 2004). 'Ottoman cash waqf revisited: The case of Bursa 1555 - 1823', *Foundation for Science, Technology and Civilisation*, ID 4062.
- Dasgupta, P. (1988). 'Trust as Commodity', dalam Gambetta, D. (ed.) *Trust: Making and breaking cooperative relations*. Oxford: Basil Blackwell Ltd, hal. 49-72.

- Firdaus, M., Beik, I.S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic estimation and determinations of zakat potential in Indonesia*. IRTI Working Paper Series WP#1433-07.
- Gaudiosi, M.M. (1988). 'The influence of the Islamic law of waqf on the development of the trust in England: The case of Merton College', *University of Pennsylvania Law Review*, 136(4), hal. 1231-1261.
- Goldstone, J.A. (2003). *Islam, development, and the Middle East: A comment on Timur Kuran's analysis*. Washington DC: Mercantus Centre, George Mason University.
- Hassan, M.K. & Ahmed, M. (2000). 'Poverty alleviation and zakat funds: Substitutability of zakat funds in the budget of the Government of Bangladesh', *The Balance*, Spring.
- Herbts-Bayliss, S. (5 Maret 2009). 'College endowments lost 24 percent in 6 months'. *Reuters News*
- Kahf, M. (1998). *Financing the development of awqaf property*. Naskah yang dipresentasikan dalam Seminar Pengembangan Wakaf.
- Kahf, M. (1999). *Toward the revival of awqaf: A few fighi issues to reconsider*. Naskah yang dipresentasikan dalam Harvard Forum on Islamic Finance and Economics, Cambridge, MA.
- Kahf, M. (2003). *The Role of Waq in Improving The Ummah Welfare*. Naskah yang dipresentasikan dalam Seminar Internasional "Waqf as a Private Legal Body".
- Kahf, M. (2004). *Shari'a h and historical aspects of zakah and awqaf*. IRTI-IsDB.
- Khan, A.A. (2008). *Islamic microfinance; theory, policy and practice*. Birmingham, UK: Islamic Relief Worldwide.
- Khan, M.A. (1987). 'Methodology of Islamic Economics', *Journal of Islamic Economics*, 1(1), hal. 17-34.
- Khan, M.F. (1997). *Social dimensions of Islamic banks in theory and practice*. Naskah yang tidak dipublikasikan.
- Kolm, S.-C. (2000). 'Introduction: *The Economics of Reciprocity, Giving and Altruism*', dalam Gérard- Varet, L.-A., Kolm, S.-C. & Ythier, J.M. (eds.) *The economics of reciprocity, giving and altruism*. London: Macmillan Press Ltd, hal. 1-44.
- Kuran, T. (2001). 'The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system', *Journal of the Law & Society Review*, 35(4), hal. 841-898.
- Lahtasna, A. (2010). *The role of cash waqf in financing micro and medium sized enterprise (MMES)*. Naskah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ketujuh – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi.
- Lewicki, R.J. & Bunker, B.B. (1996). 'Developing and Maintaining Trust in Work Relationships', in Tyler, T. & Kramer, R.M. (eds.) *Trust in organizations: Frontiers of theory and research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hal. 114-139.
- Makdisi, G. (1981). *The rise of the college: Institutions of learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Mannan, M.A. (ed.). (1998). *Cash waqf, enrichment of family heritage generation to generation* (Vol. 1). Bangladesh: Social Investment Bank Publication.
- Marwah, H. & Bolz, A.K. (2009). 'Waqf and trusts: A comparative study', *Trusts & Trustees, Oxford University*, 15(10).
- Masyita, D. (2007). *Developing a computer simulation based approach to simulate potency of Islamic voluntary sector to alleviate the poverty in Indonesia using system dynamics methodology*. Naskah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Pertama Inclusive Islamic Financial Sector Development; Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises (MMES), Brunei Darussalam.
- Masyita, D. (ed.) (2007b). *Religious practices: Waqf: Southeast Asia* (Vol. V). California, USA; Brill Netherlands.

- Masyita, D. & Febrian, E. (2004). 'The Role of BRI in the Indonesian Cash Waqf House's System', dalam Pakpahan, A, (ed.) *Microbanking: Creating opportunities for the poor through innovation* (hal. 428). Jakarta: PT. Bank BRI, hal. 428.
- Masyita, D., Febrian, E., Bernik, M., Sasmono, S., Rusfi, A., & Basaroedin, S. (2011). *Spiritual, managerial and technological treatments improve Islamic micro entrepreneur's behavior and business Performance. (A pilot project for Islamic Microfinance Clients in Indonesia)*. Naskah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Kedua Inclusive Islamic Financial Sectors Development - Enhancing Financial Services for Regional Microenterprises Khartoum, Sudan.
- Masyita, D., Tasrif, M. & Telaga, A. S. (2005). *A dynamic model for cash waqf management as one of the alternative instruments for the poverty alleviation in Indonesia*. Naskah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional ke-23 The System Dynamics Society yang diselenggarakan oleh Massachussets Institute of Technology (MIT) System Dynamics Group, Boston, Massachussets, USA.
- Mayer, R.C., Davis, J.H. & Schoorman, F.D. (1995). 'An integrative model of organizational trust', *The Academy of Management Review*, 20(3), hal. 709-734.
- Morduch, J. (1999). 'The microfinance promise', *Journal of Economic Literature*, 37(4), hal. 1569-1614.
- Morduch, J. (2005). 'Smart subsidy for sustainable microfinance', *ADB Finance For The Poor: A Quarterly Newsletter of the Focal Point for Microfinance*.
- Morduch, J. (2009). 'The Microfinance Schism', in Hulme, D. & Arun, T. (eds.) *Microfinance: A reader*. London & New York: Routledge.
- Mousa, R.A.R. (2007). 'In search of honesty and altruism', *Finance and The Common Good*, 27(2), hal. 47-49.
- Nomani, F. & Rahnama, A. (1994). *Islamic economic systems*. London & New Jersey: Zed Books Ltd.
- Pozuelo-Monfort, J. (2007). 'Redefining capitalism: An ethical rating and its contribution to development', *Finance and The Common Good*, 27(2), hal. 74-81.
- Salamon, L.M. & Anheier, H.K. (1999). *The Emerging Sector Revisited: A Summary*. Baltimore: Center for Civil Societies Studies, The Johns Hopkins University
- Schoenblum, J.A. (1999). 'The role of legal doctrine in the decline of the Islamic waqf: A comparison with the trust', *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 32, hal. 1191-1227.
- Zaman, A. (2008). *Islamic economics: A survey of the literature*. Religions and Development – Research Programme, Working Paper 22, hal. 103.
- Zarka, M.A. (2007). *Leveraging philanthropy; Monetary waqf for micro finance*. Naskah yang dipresentasikan dalam Symposium Towards an Islamic Micro-Finance.
- Zarka, M.A. (2008). *Duality of sources in Islamic economics, and its methodological consequences (Position Paper)*. Naskah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Ketujuh – Islamic Economics: "Thirty years of research in Islamic Economics - Solution & Applications of Contemporary Economic Issues", King Abdul Aziz University, Saudi Arabia.
- Zikmund, W.G. (2003). *Essentials of marketing research* (Edisi Kedua). Australia: Thomson South- Western.

SITUS WEB

<http://bwi.or.id>
www.tabungwakaf.com
www.bi.go.id/web/id/Peraturan
www.bi.go.id
www.pirac.org
www.aaoifi.com
www.bis.org/list/bcbs

LAMPIRAN KAJIAN PUSTAKA

1. KONSEP SYARIAH DAN REALITAS ALTRUISME DAN FILANTROPI

Ekonomi adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Sistem tersebut dibangun melalui interaksi dinamis antara beragam faktor, dan tingkatan organisasi dimana sistem tersebut berubah dari waktu ke waktu. Nomanani dan Rahnema (1994) mengusulkan rancangan untuk organisasi syariah yang dinamis dan modern berdasarkan kepedulian, keadilan sosial, kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan. Rancangan mereka melibatkan “perumusan poros teoretis dasar tertentu yang menggabungkan pernyataan iman dengan konsep sosiopolitik dan ekonomi modern yang berperan sangat penting” (Nomanani & Rahnema, 1994, hal. 31). Menurut sejarah, pada zaman keemasan Islam, yaitu periode antara pembentukan masyarakat Islam oleh Nabi Muhammad di Madinah dan kematian Ali, adalah zaman Islam yang ideal disaat “Islam menyerap ke dalam tiap aspek perilaku dan interaksi manusia” (Nomanani & Rahmena, 1994, hal. 31). Lebih lanjut, mereka menyatakan:

“Dalam periode ini, praktik keagamaan pribadi penganut Islam merupakan bagian dari sistem Islam homogen yang terintegrasi dengan baik, ditandai dengan praktik sosial, politik, dan ekonominya sendiri. Islam membentuk dan mengoordinasikan tiap aspek hidupnya, secara pribadi dan dalam masyarakat; jasmani dan rohani, politik, ekonomi, dan budaya. Hidup Islam yang ideal memadukan tiap aspek kehidupan dengan aspek lainnya secara utuh. Fragmentasi dan bifurkasi penganut Islam, melalui disintegrasi sistem holistik Islam, tidak terjadi setelah kematian khalifah keempat. Fenomena membatasi agama ke wilayah hukum pribadi dan memisahkannya dari kegiatan sosiopolitik, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga menumbangkan masyarakat Islam yang ideal pada Zaman Emas Islam, benar-benar dimulai pada tahun 661.” (Nomanani & Rahnema, 1994, hal. 32)

Sistem syariah yang terintegrasi dengan baik menciptakan kerangka kehidupan yang ideal. Berdasarkan masyarakat Islam yang ideal ini, konsep keadilan sosial, kesetaraan, dan altruisme digabungkan ke dalam system keseluruhan. Masyarakat Muslim memiliki sejarah panjang dalam lembaga wakaf yang dikhususkan pada amal. Allah meminta Muslim untuk tidak egois dan membantu satu sama lain secara keuangan.² Islam mengakui sifat integratif antara keduniawian dan kerohanian. Filantropi adalah fakta kehidupan dalam masyarakat Muslim dan non-Muslim. Tetapi, altruisme adalah konsep universal, jika bukan merupakan sifat kehidupan manusia.

Pandangan Islam agak berbeda dengan pandangan kapitalis terkait dengan “manusia adalah makhluk yang egois dan rasional”. Khan (1987) berpendapat bahwa sangat salah jika dikatakan bahwa manusia memiliki sifat egois. Faktanya, ada bukti kuat dari seluruh

² Lihat Qur'an (2:177, 2:195, 16:90).

masyarakat beradab bahwa banyak orang termotivasi oleh dorongan altruistik. Islam mendorong manusia untuk berkorban bagi sesama. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk filantropi Islam. Kepedulian terhadap orang lain adalah “nilai tertinggi dalam masyarakat Islam” (Khan, 1987, hal. 18). Selanjutnya, “Allah terus mengajak Muslim untuk menjadi tidak egois dan beramal dan menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang memisahkan diri dari kekayaan demi Allah” (Nomani & Rahnema, 1994, hal. 26). Berdasarkan hal ini, selalu ada ruang dalam masyarakat untuk mengutamakan kepentingan orang lain.

Tujuan akhir bagi Muslim yang tidak egois adalah “mekanisme pahala dari Allah” (Nomani & Rahnema, 1994, hal. 78). Muslim percaya bahwa mereka bisa memperoleh pahala dan keselamatan di surga dengan mengutamakan kepentingan orang lain. Muslim juga percaya bahwa Allah akan membalas amal mereka kepada orang miskin dan yang membutuhkan dengan satu syarat, yaitu amal mereka diberikan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Mereka berkata bahwa “Tidak adanya pahala pribadi yang langsung diterima membedakan sistem pahala Islam dengan mekanisme ganjaran lain” (Nomani & Rahnema, 1994, hal. 78).

2. Syariah dan Aspek Historis Wakaf

Dasar perbuatan baik dikenal dalam Islam sebagai wakaf atau habs. Cajee dan Barzinji bertanya, “Apa yang memicu potensi umat Islam untuk beramal dan menghidupkan kembali seni beramal dan bisa ditanamkan untuk membangun kembali lembaga wakaf?” (Cajee & Barzinji, 2008, hal. 26). Pertanyaan ini timbul dalam Kongres Dunia Pertama Para Filantrop Muslim di Istanbul, Turki pada tahun 2008. Meskipun tidak dijawab secara mendetail dalam konferensi tersebut, pertanyaan tersebut tetap sangat relevan dengan kajian ini. Sayangnya, laporan kongres tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memicu kesediaan untuk beramal dan membangun kembali lembaga wakaf.

Organisasi sukarela, seperti wakaf, berperan penting, dan ada beragam tingkat wakaf dalam praktiknya. Singkatnya, wakaf adalah sumbangan harta benda keluarga atau amal oleh wakif/ penyumbang untuk digunakan oleh penerima yang ditunjuk dan dikelola oleh mutawalli/ nazhir/wali yang akan berada di bawah pengawasan hakim setempat. Bahaya yang timbul dari ketidakpercayaan berdampak pada struktur lembaga wakaf.

2.1 Syariah dan Aspek Historis Wakaf

Definisi

Wakaf berarti menguasai, menyimpan, atau melarang. Wakaf juga berarti melarang bergerakinya, berpindahnya, atau bertukarnya sesuatu (Raissouni, 2001, hal. 13). Wakaf, sebagai bentuk “sadaqah jariyyah” (amal yang pahalanya tidak akan putus), dibuat dengan memberikan harta benda yang menghasilkan manfaat/pendapatan untuk tujuan yang disasar secara tetap. Wakaf, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “penitipan syariah” atau “fondasi ketakwaan”, adalah “penitipan tanpa struktur yang terorganisasi berdasarkan hukum Islam oleh laki-laki atau perempuan yang masih hidup untuk memberikan pelayanan sosial tertentu secara permanen” (Kuran, 2001, hal. 842). Wakaf dapat didefinisikan sebagai “menahan Maal (harta)

dan mencegah pemakaiannya agar dapat terus memperoleh hasilnya demi mencapai tujuan yang mencerminkan kesalehan dan/atau kedermawanan” (Kahf, 1998, hal. 4). Menurut Ibn Qudama, wakaf adalah “menyerahkan harta benda dan hasilnya untuk tujuan keagamaan” (Raisouni, 2001, hal. 14).

2.2 Maqasid Al-Shariah

Maqasid Al-Shariah dapat dipahami sebagai maksud dan tujuan hukum syariah. Maqasid Al-Shariah memungkinkan lembaga keuangan untuk mencocokkan produk dan kelayakan komersialnya dengan lebih akurat dengan ketentuan etik dan moralitas Islam dan, oleh karena itu, mencocokkannya dengan keadilan ('adl) (Rosly, 2008, hal. 4). Alasannya, maqasid of Shariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yang berarti memastikan manfaat, dan ibqa, yang berarti melawan mudarat sebagaimana diperintahkan oleh hukum. Dalam hal ini, inovasi dalam keuangan syariah dan semua upaya untuk menguji legalitas produk baru harus langsung mematuhi tujuan syariah.

Berdasarkan pendapat tersebut, hal-hal yang membentuk maqasid al- Shariah layak untuk ditelaah. Salah satu tujuan syariah adalah pemeliharaan dan perlindungan kebutuhan dasar manusia; tanpa syariah, hidup mungkin akan penuh dengan anarki dan kekacauan dan menjadi tanpa makna. Kebutuhan dasar yang disebutkan dalam hukum syariah adalah agama (Din), hidup (Nafs), keluarga (Nasl), intelektualitas ('Aql), dan harta (Mal). Sistem wakaf harus mematuhi tujuan syariah tersebut. Peran mutawalli harus dipahami berdasarkan Maqasid Al-Shariah, yaitu menegakkan keadilan dalam melayani masyarakat.

2.3 Sejarah Wakaf

Wakaf berasal dari hadis (3:895), saat Umar bin Al Khattab disarankan oleh Nabi Muhammad saw. untuk menyerahkan tanahnya sebagai sumbangan dan memberikan hasilnya sebagai amal. Sejak itu, ada tingkat pertumbuhan wakaf yang monumental dan berlaku di dalam dunia Islam. Wakaf adalah sumbangan amal, sebagai pemberian tanah atau harta benda, yang dilakukan oleh Muslim dan dipakai untuk tujuan keagamaan, pendidikan, atau amal. Kata wakaf diambil dari kata dasar dalam bahasa Arab yang berarti “mencegah atau menahan”. Kata ini menandakan penguasaan atau penyimpanan.

Wakaf Uang

Selain masjid, permakaman, dan sekolah, berbagai tanah dan bangunan lain juga dikenal sebagai bentuk-bentuk harta benda wakaf, dan sekarang solusi potensial untuk kebutuhan dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dana wakaf yang berasal dari sumbangan. Cizakca memberikan definisi berikut ini untuk wakaf uang: Modal wakaf yang disumbangkan akan diserahkan kepada peminjam yang setelah jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, akan mengembalikan pokok wakaf tersebut ditambah jumlah ‘tambahan’ tertentu, yang kemudian dipakai untuk berbagai tujuan keagamaan dan sosial” (Cizakca, Juni 2004, hal. 2). Struktur wakaf

ditetapkan oleh majelis hakim pada zaman Ottoman berdasarkan tiga filosofi berikut ini: “persetujuan atas harta bergerak sebagai dasar wakaf, penerimaan uang sebagai harta bergerak, dan oleh karena itu, persetujuan atas sumbangan tunai” (Cizakca, Juni 2004, hal. 3). Meskipun sebagian besar harta benda wakaf adalah harta bergerak, “di beberapa tempat, ketentuan ini akhirnya dilonggarkan untuk mengesahkan wakaf yang dikenal sebagai wakaf uang” (Kuran, 2001, hal. 842). Khususnya, Cizakca menyatakan bahwa wakaf uang adalah “dana titipan yang dibentuk dengan uang untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat atas nama Allah” (Cizakca, Juni 2004, hal. 2).

Pelaksanaan wakaf uang dimulai pada zaman Ottoman. Pengadilan Bursa telah mendaftarkan banyak kasus pembentukan dana wakaf sejak 1676. Selain itu, Cizakca menggambarkan praktik wakaf uang sebagai berikut: Memberikan modal usaha kepada wirausahawan (peminjam) sehingga mereka juga dapat meningkatkan kewirausahaan dan membentuk lembaga pembagian modal dan pengumpulan modal. Meskipun pengadilan Bursa Ottoman tidak mendukungnya, bukti dari arsip Venesia menginformasikan bahwa wakaf uang Bosnia memberikan pinjaman wirausaha kepada para pedagang yang terlibat dalam perdagangan antara Bosnia dan Venice. (Pedani dan Fabris, 1994, dalam Cizakca, Juni 2004, hal. 18)

Yurisprudensi Syariah Klasik Terkait dengan Wakaf Uang

Wakaf uang diperkenalkan pertama kali dalam zaman Ottoman menurut pedoman umum mazhab Hanafi dalam hal yurisprudensi untuk penyelenggaraan usaha dan kehidupan sosial. Dahulu, wakaf dari tanah dan bangunan adalah bentuk harta benda wakaf yang paling dikenal karena sifat kekalnya. Meskipun konsep kekal adalah ketentuan *sine qua non*, para ahli mazhab Hanafi mengakui tiga pengecualian (Cizakca, Juni 2004, hal. 2):

Pertama, menyumbangkan harta bergerak milik entitas penyumbang, misalnya lembu atau domba dalam sebuah peternakan, adalah hal yang diizinkan. Kedua, jika ada hadis yang terkait, dan ketiga, jika sumbangan harta bergerak adalah hal yang biasa dilakukan, *ta’amil*, dalam wilayah tertentu.

2.4 Praktik Wakaf Modern

Sifat penting wakaf adalah wakaf harus ditujukan untuk konsep *birr* (melakukan amal untuk kebaikan). “Wakaf dianggap sebagai ungkapan ketakwaan karena diatur oleh hukum yang dianggap suci, bukan karena kegiatannya yang memang religius atau manfaatnya harus dibatasi untuk Muslim” (Kuran, 2001, hal. 842). Wakaf dapat dikhususkan untuk program pemberantasan kemiskinan, untuk meringankan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat tidak mampu, dan bidang-bidang lain yang meningkatkan kualitas hidup, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sains. Banyak ahli memandang kepemilikan harta benda/property wakaf sebagai “seolah-olah dimiliki Allah” (Ahmed, Agustus 2007). Awalnya, harta benda wakaf harus berupa harta tidak bergerak (Kuran, 2001, hal. 842). Tetapi, fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh International Council of Fiqh Academy (ICFA), menyatakan dengan tegas bahwa “menggunakan uang (harta bergerak) sebagai harta benda wakaf diizinkan sepanjang prinsip wakaf tetap terjaga dan bisa bermanfaat.”³

Islamic Relief UK, sebuah lembaga swadaya masyarakat, memulai program Wakaf Future Fund pada tahun 20014 dengan beberapa subprogram berikut ini: wakaf air dan sanitasi, wakaf yatim piatu, wakaf pendidikan, wakaf perkotaan, wakaf kesehatan, wakaf untuk memperoleh penghasilan, wakaf penanganan keadaan darurat, dan wakaf umum. Contoh lain dari sumbangan wakaf amal diberikan oleh Yusuf Islam, penyanyi terkenal yang juga dikenal dengan nama Cat Stevens, yang mendirikan Waqf Al-Birr Educational Trust, UK Charity terdaftar, pada tahun 1992, bertujuan khusus untuk melakukan dakwah serta penelitian dan pengembangan untuk pendidikan.

Kongres Dunia Filantrop Muslim diselenggarakan tiap tahun di Istanbul, Turki (2008); Abu Dhabi, UEA (2009); Doha, Qatar (2010), Dubai, UEA (2011), dan Kuala Lumpur, Malaysia (2012). Tujuan pertemuan ini adalah membentuk forum bagi filantrop Muslim dari berbagai latar belakang untuk bekerja bersama, berinteraksi, dan menjadi pemimpin masyarakat dunia internasional yang didorong oleh nilai-nilai intrinsik Islam (Kongres Dunia Filantrop Muslim Pertama, 2008).

Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi dan laba untuk kebutuhan masyarakat tertentu. Laba yang diperoleh akan dipakai juga untuk membiayai program pemberantasan kemiskinan, dan pokok dana wakaf akan diinvestasikan kembali dalam berbagai peluang investasi yang sangat menguntungkan. Hanya hasil yang diperoleh dari dana wakaf yang diinvestasikan tersebut yang akan diberikan kepada mauquf'alah.

Hukum wakaf juga diterima seragam oleh Muslim, meskipun mereka berasal dari berbagai negara dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda (Schoenblum, 1999, hal. 1192). Tetapi, sumber informasi lain adalah "pengumpulan pendapat hukum tentang wakaf dapat digunakan" (Makdisi, 1981, hal. 37). Fatwa yang dikeluarkan oleh ICFA tentang Berinvestasi dalam Wakaf, Hasil Wakaf, dan Pendapatan Wakaf (2004)⁵ terkait dengan "menginvestasikan harta benda wakaf" dan menyumbangkan "uang sebagai wakaf".

Zarqa mengatakan bahwa semua hal tentang wakaf harus dilakukan dengan ijtihad dan tidak ada peraturan lain di dalamnya selain kebajikan (Kahf, 1999, hal. 3). Wakaf untuk tujuan amal disebut "waqfkhairi", sedangkan wakaf dengan penghasilan yang diperoleh dari harta benda yang dikhususkan untuk keluarga disebut "waqfahli" (Marwah & Bolz, 2009). Bentuk wakaf untuk keagamaan, filantropi, dan keluarga dikategorikan oleh Monzer Kahf untuk membedakan penerima wakaf (Kahf, Jan 2003). Membantu untuk kebutuhan keagamaan dan masyarakat miskin memenuhi tiap tujuan wakaf untuk keagamaan dan kedermawanan. Dalam wakaf keluarga atau kekerabatan, hanya surplus harta benda wakaf yang akan diberikan kepada keluarga dan keturunan wakif yang miskin dan membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi berikutnya.

³ Lihat Keputusan no. 140 (15/6) yang dikeluarkan oleh International Council of Fiqh Academy

⁴ lihat www.islamic-relief.com/uk/waqf/questions_waqf.htm Diakses pada 28 Maret 2010

⁵ Keputusan no. 140(15/6) yang dikeluarkan oleh International Council of Fiqh Academy, yang merupakan cabangnng OIC, mengadakan sesinya yang ke-15 di Masqat, Oman, 6-11 Maret 2004.

Ada dua jenis wakaf, yaitu kekal dan sementara (Kahf, 1999, hal. 2). Tidak semua wakaf bersifat kekal, kecuali tanah. Kekekalan harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

(1) Harta benda yang dianggap wakaf harus sesuai untuk dipakai permanen menurut sifat, status hukum, atau perlakuan akuntansinya. (2) Harus ada pernyataan tegas atau tersirat tentang kesediaan pemberi wakaf. (3) Tujuan wakaf harus kekal. Kekekalan sumbangan harus memenuhi ketentuan *sine qua non* untuk wakaf apa pun (Cizakca, Juni 2004). Konsep kekekalan dalam wakaf dari waktu ke waktu berarti bahwa harta benda wakaf dapat menghasilkan akumulasi modal yang dapat digunakan untuk membangun prasarana dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Tetapi, Kuran berpendapat bahwa kekekalan bukan keharusan dan dalam beberapa kasus, tidak selaras dengan misi wakaf. “Meskipun masalah ini kontroversial, dalam praktiknya, wakaf bisa bersifat sementara, misalnya untuk membantu korban banjir” (Kuran, 2001, hal. 864).

Kahf juga menyatakan bahwa hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada pentingnya kesementaraan dalam wakaf. Oleh karena itu, kesementaraan dan kekekalan dalam wakaf harus dikembangkan karena sifat harta benda wakaf tertentu. Menjawab pertanyaan tentang cara mengukur daya tahan harta benda wakaf, Ibn Arafah, seorang ahli dalam mazhab Maliki, mendefinisikan kekekalan wakaf sebagai “sepanjang harta benda tersebut ada” (Kahf, 1999, hal. 4; Marwah & Bolz, 2009). Oleh karena itu, harta benda wakaf harus memenuhi syarat tertentu, seperti maksud, subjek, dan objek yang jelas, sehingga “harta bendatersebut tidak akan bisa diwariskan karena hanya bersifat sebagai pemberian” (Marwah & Bolz, 2009, hal. 814).

Bergelut dengan masalah kesementaraan, publik, dan privat, efektivitas wakaf tetap menjadi topik kontroversial untuk didiskusikan dalam praktiknya. Saat merumuskan kebijakan wakaf tertentu, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan praktik korupsi yang timbul dari kesalahan pengelolaan harta benda wakaf. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, penitipan keluarga (privat) dan wakaf sementara sangat lazim dipraktikkan. Sektor ketiga yang kuat dapat diciptakan dengan melindungi harta benda wakaf dari perilaku individu yang bermotivasi laba dan tindakan pemerintah yang didominasi oleh wewenang (Kahf, 1999, hal. 8). Pemerintah sering dianggap sebagai pengelola wakaf yang buruk; oleh karena itu, “pengelolaan wakaf harus dilakukan oleh masyarakat local yang terkait dengan penerima wakaf” (Kahf, 1999, P 10). Tetapi, wakaf adalah lembaga yang unik dibandingkan dengan “perusahaan, lembaga nirlaba, dan lembaga peradilan karena wakaf dalam lembaga nirlaba dapat dilikuidasi, dijual, dan dilepaskan” oleh otoritas pengelola wakaf yang tepat (Kahf, 1999, hal. 12).

Lampiran 1 menggambarkan fondasi hukum dan struktur penyelenggaraan wakaf di 11 negara. Negara-negara dalam daftar ini sudah memiliki fondasi hukum yang kuat untuk menjalankan sistem wakaf. Sejumlah praktik wakaf dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan praktik wakaf lain dikelola oleh pemerintah daerah.

Lampiran 1

Pemberlakuan Hukum Wakaf di Beberapa Negara

No.	Negara	Pengundangan Hukum Wakaf	Forum Pengendali	Pengaturan Pengumpulan	Perjanjian Penyaluran Hasil
1	Indonesia	UU Republik Indonesia No. 41 tentang Wakaf tahun 2004	Kementerian Agama	Badan Wakaf Indonesia dibentuk oleh nazhir untuk mengelola harta benda wakaf di tingkat provinsi atau kota, dan di seluruh negara.	Badan Wakaf bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf nasional dan internasional. Nazhir menginvestasikan dana wakaf dalam produk perbankan yang sesuai, bisnis terpilih, dan mendirikan bisnis dan UKM baru yang potensial.
2	Malaysia	UU Penyelenggaraan Agama Islam (Wilayah Teritorial Federal) tahun 1993 dan UU yang serupa untuk tiap provinsi	Departemen Perdana Menteri terdiri atas Departemen Zakat, Wakaf, dan Haji	Dewan Agama Islam di tiap negara bagian diberi wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola harta benda wakaf.	Wakaf dikumpulkan untuk berbagai tujuan investasi dan amal, seperti agama, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

No.	Negara	Pengundangan Hukum Wakaf	Forum Pengendali	Pengaturan Pengumpulan	Perjanjian Penyaluran Hasil
3	Sudan	UU Wakaf dan Agama tahun 1980 UU Penyelenggaraan Wakaf Islam tahun 1989 dan UU Pengadilan Syariah tahun 1902	Kementerian Wakaf dan Agama	Kementerian Agama berhak untuk mengelola sistem wakaf dan menunjuk nazhir.	Wakaf dialokasikan untuk melaksanakan keadilan sosial dalam masyarakat, amal, pelayanan haji, proyek infrastruktur, membangun masjid, rumah sakit, sekolah, dan panti jompo, berinvestasi dalam perusahaan saham gabungan.
4	Kuwait	Keputusan Amiri tentang 29 Jumada II, 1370 AH, terkait dengan yang kelima dari bulan April 1951 AD.	Kementerian Wakaf	Sebagai badan pemerintah, Kuwait Awqaf Public Foundation didirikan untuk mengelola harta benda wakaf.	Wakaf dialokasikan untuk pengembangan kesehatan, proyek sponsor untuk pelajar dan mahasiswa, proyek pengembangan sosial dan sains.
5	Yordania	UU Wakaf dalam Pasal 107 Konstitusi Yordania	Kementerian Wakaf, Islam, dan Tempat Suci	Direktorat Harta Benda Wakaf dibentuk untuk menambah jumlah harta benda wakaf.	Pendistribusian wakaf dilakukan di beberapa sektor, termasuk sektor agama, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

No.	Negara	Pengundangan Hukum Wakaf	Forum Pengendali	Pengaturan Pengumpulan	Perjanjian Penyaluran Hasil
6	Pakistan	UU Wakaf Mussalman, 1935 dan 1959 Peraturan Wakaf tahun 1962, Peraturan Provinsi tentang Harta Benda Wakaf, 1979	Kementerian Agama dan Pemberian Sumbangan	Kementerian menunjuk Pengelola Wakaf di tiap provinsi untuk mengendalikan, mengelola, dan mengurus harta benda wakaf.	Wakaf didistribusikan untuk membangun dan memelihara masjid, madrasah, sekolah, panti asuhan, dan lembaga amal.
7	Bangladesh	Peraturan Wakaf tahun 1962	Kementerian Agama	Pengelola wakaf ditunjuk oleh pemerintah untuk jangka waktu lima tahun.	Wakaf dibuat untuk tujuan ketakwaan, keagamaan, dan amal.
8	Brunei Darussalam	UU Brunei, 1/1984, UU Dewan Agama Islam dan Pengadilan Kadis, Bab 77.	Dewan Agama Islam	Dewan Agama bertanggung jawab untuk menangani semua wakaf dalam kategori wakaf'am.	Harta Benda Wakaf yang dikumpulkan dianggap sebagai Wakaf Umum. Beberapa dari harta benda ini dialokasikan untuk investasi yang dilakukan oleh badan pemerintah lain.
9	India	UU Wakaf tahun 1995 yang diikuti oleh UU Reformasi Wakaf tahun 2013.	Dewan Wakaf Pusat	Tiap negara bagian memiliki Badan Wakaf yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan harta benda wakaf.	Wakaf telah dialokasikan untuk sekolah umum dan teknik, universitas, panti asuhan, madrasah, dan masjid.

No.	Negara	Pengundangan Hukum Wakaf	Forum Pengendali	Pengaturan Pengumpulan	Perjanjian Penyaluran Hasil
10	Mesir	UU No. 80 tahun 1971	Otoritas Wakaf Mesir	Otoritas Wakaf Mesir mengelola beberapa harta benda, seperti lahan pertanian dan real estate yang dimilikinya. Pendapatan diperoleh dari hasil investasi dan dividen saham.	UU Wakaf menetapkan pendistribusian pendapatan wakaf untuk bidang tertentu, yaitu: 15% untuk pemeliharaan harta benda; 10% untuk investasi wakaf; 5% untuk urusan teknis; 70% untuk penerima dan tujuan sosial.
11	Singapura	UU Pelaksanaan Hukum Muslim, 1999	Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)	MUIS secara langsung mengelola beberapa harta benda, tidak langsung melalui nazhir. MUIS menunjuk nazhir untuk wakaf yang dikelola secara privat, menyetujui pengembangan atau pengembangan ulang, atau pembelian oleh nazhir.	Penyaluran hasil wakaf tergantung pada maksud wakif. Wakif dapat meminta agar penyaluran hasil wakaf dilakukan ke luar negeri. Pembangunan dan pemeliharaan masjid, pembangunan madrasah, dan untuk masyarakat miskin dan yang membutuhkan.

2.5 Peran Wakaf untuk Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Secara historis, wakaf telah berperan sangat penting di dunia bagi Muslim dan non-Muslim. Dalam yurisprudensi wakaf, wakif harus Muslim (kecuali yurisprudensi menurut pendapat mazhab Hanafi), dan tidak ada batasan hukum bagi non-Muslim untuk menjadi penerima wakaf. Oleh karena itu, dapur umum, rumah sakit, tempat penampungan, dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya melayani orang-orang dari semua agama, dan non-Muslim biasanya dilayani oleh staf lembaga tersebut (Stillman, 1975, hal. 112–13, dalam Kuran, 2001, hal. 852). Sebagai contoh, pada tahun 1640an laki-laki Yahudi melakukan perjalanan dari Mesir ke Istanbul, dia dan rekan seperjalanannya kebanyakan bermalam di penginapan yang didanai wakaf dan terbuka bagi para pelancong beragama apa pun (Lewis, 1956, hal. 97–106, dikutip dalam Kuran, 2001).

Contoh lain adalah situasi di zaman Ottoman yang ditulis oleh Yediyildiz (1990, hal. 5) sebagai berikut: “Berkat perkembangan luar biasa dalam lembaga wakaf, seseorang bisa lahir di rumah wakaf, tidur di ayunannya dan menikmati makanannya, mendapatkan petunjuk melalui buku wakaf, menjadi pengajar di sekolah wakaf, menerima gaji dari dana wakaf, dan saat meninggal, dibaringkan di peti yang didanai wakaf untuk dimakamkan di permakaman wakaf. Singkatnya, mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan seseorang melalui barang dan jasa yang disimpan sebagai wakaf.”

Paragraf di atas menjelaskan cara wakaf tertanam dalam masyarakat Muslim. Selain itu, dalam *Venture of Islam*, Marshall Hodgson (1974, hal. 124) mengamati bahwa sistem wakaf pada akhirnya menjadi “kendaraan utama untuk mendanai Islam sebagai masyarakat.”

Saat ini, wakaf uang telah menjadi makin populer, terutama karena fleksibilitasnya, yang membuat manfaat potensial wakaf dapat didistribusikan kepada masyarakat miskin di mana pun. Meskipun wakaf uang dapat ditelusuri mulai dari periode peralihan abad pertama Hijriah, sebagian besar wakaf yang telah mapan berbasis real estate (Ahmed, Agustus 2007). ICFA mengeluarkan Keputusan no. 140 (15/6), 2004 tentang “menyumbangkan uang sebagai wakaf”. Keputusan ini mendefinisikan dengan tegas bahwa “menggunakan uang sebagai wakaf pokok termasuk untuk qard hassan adalah hal yang diizinkan dengan ketentuan bahwa tujuan syariah yang terkait dengan wakaf untuk menjaga keutuhan dan menghasilkan manfaat dari wakaf dapat dicapai”. Wakaf uang memiliki dua bentuk; pertama, digunakan untuk pinjaman kebajikan (qard hassan) kepada penerimanya; dan kedua, diinvestasikan dengan pengembalian bersih untuk penerima wakaf (Ahmed, 2007b, hal. 4).

Pemberian modal kepada wirausahawan melalui wakaf uang untuk menjalankan usaha mereka bukan praktik yang baru. Meskipun terjadi kesalahan dalam praktik dan pengelolaan wakaf uang pada abad ke delapan belas, manfaat instrumen wakaf uang terus bertahan. Secara umum, dana pokok ini terus ditanamkan dalam berbagai peluang investasi potensial. Dalam perannya sebagai pengelola investasi dana wakaf, Mutawalli/Nazhir, atas nama lembaga wakaf, dapat mengalokasikan porsi tertentu dari dana wakaf untuk investasi langsung, portofolio keuangan, pendanaan UKM berdasarkan sistem bagi hasil. Makin besar jumlah pengembalian investasinya, makin besar jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk program pemberantasan kemiskinan (Masyita, 2001, 2007).

Di Indonesia, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang. MUI merespons kebutuhan akan program sertifikat wakaf uang di Indonesia dengan mengeluarkan fatwa berikut ini (pada 11 Mei 2002): (1) Wakaf uang (Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy, (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Wakaf uang tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Yurisprudensi Syariah Klasik Terkait dengan Wakaf Uang

Wakaf uang diperkenalkan pertama kali dalam zaman Ottoman menurut pedoman umum mazhab Hanafi dalam hal yurisprudensi untuk penyelenggaraan usaha dan kehidupan sosial. Dahulu, wakaf dari tanah dan bangunan adalah bentuk harta benda wakaf yang paling dikenal karena sifat kekalnya. Meskipun konsep kekal adalah ketentuan *sine qua non*, para ahli mazhab Hanafi mengakui tiga pengecualian (Cizakca, Juni 2004: 2):

Pertama, menyumbangkan harta bergerak milik entitas penyumbang, misalnya lembu atau domba dalam sebuah peternakan, adalah hal yang diizinkan. Kedua, jika ada hadis yang terkait, dan ketiga, jika sumbangan harta bergerak adalah hal yang biasa dilakukan, ta'amul, dalam wilayah tertentu.

Terkait dengan masalah wakaf uang yang tidak dapat ditarik secara khusus dan wakaf secara umum, para ahli fiqh mazhab Hanafi menyatakan bahwa "wakaf adalah perbuatan yang tidak dapat ditarik menurut hadis yang terkait dengan sumbangan Omer" (Cizakca, Juni 2004, hal. 3).

Dalam kerangka sosial ekonomi syariah, wakaf uang adalah sumber dana sosial yang dapat mengakumulasi uang dan mendistribusikannya kembali. Ada banyak perbedaan antara pengelolaan wakaf uang dan yayasan, dana amal atau sumbangan Barat, seperti Ford, British Trust, Rockefeller, dan Carnegie. Wakaf uang mewujudkan prinsip kekekalan, sehingga membuatnya berbeda dengan dana sumbangan atau amal Barat. Prinsip kekekalan ini berarti bahwa pokok wakaf harus dilestarikan dan manfaat portofolio wakaf harus ada untuk tujuan keagamaan, filantropi, dan kebenaran.

Kekekalan dalam wakaf memberikan akumulasi modal dalam sektor ketiga, yang membangun prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sosial secara nirlaba. Oleh karena itu, kekekalan dalam wakaf mempertimbangkan akumulasi aset dalam sektor nirlaba, yang merupakan langkah pertama yang diperlukan untuk pertumbuhan sektor ini, yang berbeda dengan sektor yang bermotif laba dan sektor pemerintah yang dibangun atas dasar penegakan hukum dan otoritas (Kahf, 1999).

Sertifikat Wakaf Uang

Wakif adalah orang yang menyumbangkan uang sebagai wakaf dengan membeli sertifikat wakaf uang. Sertifikat ini dapat dibeli atas nama anggota keluarga, meskipun orang tersebut sudah meninggal, dari lembaga yang menerbitkan sertifikat wakaf uang secara sah. Wakif mengharapkan agar hasil dana yang dikelola dapat dialokasikan untuk tujuan tertentu, misalnya pengembangan fasilitas umum, perbaikan kondisi masyarakat miskin, dll. (Masyita dkk. 2005).

Makin besar jumlah pengembalian investasi wakaf, makin besar manfaat dana wakaf bagi mawquf 'alaih. Menurut ilmu fiqh, sebagai pengelola dana wakaf, nazhir wajib mengelola dana tersebut secara produktif. Selain itu, Manshur bin Yunus al-Bahuty, dikutip dari Lahsasna

(2010), menyatakan dalam Syarh Muntaha al-Adaab (hal. 504–505) bahwa nazhir bertanggung jawab untuk mengelola, memperluas, dan mengembangkan harta benda wakaf agar memberikan pendapatan dalam bentuk pengembalian investasi, biaya sewa, produk pertanian, dll. Wakaf uang bisa menjadi instrumen untuk usaha, seperti wakaf uang dalam pembiayaan mikro, pembiayaan utang, dan pembiayaan ekuitas (Lahsasna, 2010).

Dengan kerangka berbeda, wakaf uang adalah sumber modal untuk ekonomi Bursa, sebuah kota di Turki, pada abad ke-18. Faktanya, “sekitar 10 dari 12 orang meminjam dari satu wakaf. Sekitar 10% dari jumlah penduduk di Bursa mengandalkan wakaf uang di kota tersebut sebagai sumber pinjaman” (Cizacka, Juni 2004, hal. 14). Cizacka juga mengusulkan gagasan untuk membentuk wakaf uang terbesar di Arab Saudi (Cizacka, 2002, hal. 284–285). Jika tiap haji memasukkan sumbangan ke kotak wakaf uang di depan masjid tiap kali mereka selesai salat, jumlah uang yang terkumpul bisa sangat besar dan siap untuk dikelola dan didistribusikan kepada Mauquf’alaihi/penerima oleh mutawalli/nazhir. Jenis dana wakaf haji ini bisa digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan bisa didistribusikan untuk program pemberantasan kemiskinan di negara-negara Muslim. Tetapi, fleksibilitas wakaf uang telah menciptakan beberapa instrumen yang inovatif. “Penerbitan sukuk” (Pirasteh & Abdolmaleki, 2007, hal. 7) seperti SukukAl-Intifaa’ (Ahmed, 2004, hal. 128), sukuk untuk “pembangunan Menara Zam di Mekah” (Iqbal & Khan, 2004, 63), pengelola takaful berbasis wakaf (Khan, 2003, diambil dari Ahmed, 2004, hal. 130), bank qard hassan (Ahmed, 2004, hal. 130), LKM syariah berbasis wakaf (Ahmed, 2007, hal. 10) adalah instrumen wakaf uang yang inovatif.

Nazhir dapat mendirikan usaha baru yang memberikan pelayanan publik, seperti minimarket, hipermarket, toko sembako, universitas, rumah sakit, dll. Hal ini akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan dapat memenuhi kebutuhan dasar banyak orang dengan mengalokasikan dana yang terkumpul sebagai pinjaman berbasis bagi hasil kepada usaha kecil terpilih. Bantuan teknis dan manajemen diperlukan untuk menunjang investasi ini. Jika investasi ini berjalan dengan baik, nazhir tidak hanya akan menghasilkan laba tetapi juga membantu mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat miskin.

Menurut Mannan (1998), sebagaimana dikutip dari Masyita dkk. (2005), tujuan sertifikat wakaf uang adalah untuk mengumpulkan simpanan sosial (sertifikasi wakaf uang dapat dilakukan atas nama anggota keluarga lain untuk memperkuat kesatuan keluarga mampu) dan mengubah simpanan sosial yang terkumpul tersebut menjadi modal sosial dan untuk mengembangkan pasar modal sosial. Hal ini akan mendorong kesadaran masyarakat mampu dalam hal tanggung jawab mereka atas pembangunan sosial di lingkungan mereka dan untuk menstimulasi kesatuan antara jaminan sosial dan kesejahteraan sosial. Selain tujuan praktik wakaf uang tersebut, laba dari dana wakaf yang dikelola dapat dialokasikan untuk perbaikan kondisi masyarakat miskin, meningkatkan pendidikan dan pengembangan kebudayaan, dan memberikan pelayanan kesehatan, sosial, atau keagamaan. Wakif dapat memilih untuk membeli sertifikat wakaf uang atas beberapa alasan: kesejahteraan pribadi (saat hidup di dunia dan hidup setelah kematian), kesejahteraan keluarga (saat hidup di dunia dan hidup setelah kematian), dan kesejahteraan sosial dan investasi sosial (Masyita & Febrian, 2004).

3. MASALAH TATA KELOLA DAN PENGOPERASIAN

3.1 Kepercayaan sebagai Modal Sosial dan Transparansi

Kepercayaan adalah aspek penting dalam sektor sukarela. Meskipun kepercayaan bagi sejumlah orang adalah kemewahan, kepercayaan adalah kunci menuju kesuksesan mencapai tujuan akhir dari sektor sukarela. Kepercayaan bersifat dinamis. Seperti didapati Henk Akkermans, saat seorang pemodel memetakan kepercayaan dalam bentuk saham dan alur investasi, masuk akal jika kepercayaan adalah akumulasi yang tumbuh perlahan seiring dengan waktu. Hal yang menarik adalah dalam tahap awal sebuah hubungan, kepercayaan lebih mudah rusak daripada tumbuh (Akkermans, 2008).

Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi membuat biaya menjadi lebih rendah. Kepercayaan adalah indikator kepuasan konsumen yang penting bagi lembaga keuangan syariah dan bagi lembaga wakaf secara khusus. Memahami dinamika kepercayaan dalam keuangan syariah di berbagai bidang, seperti wakaf dan keuangan mikro syariah, berperan penting dalam menentukan tindakan manajerial yang bisa membuat kinerja lembaga wakaf menjadi memuaskan. Menciptakan kerangka untuk memahami dinamika kepercayaan dalam sebuah lembaga dan dampaknya terhadap skema kebijakan adalah hal yang sangat penting.

Kepercayaan sebagai modal sosial menciptakan pekerjaan yang efisien dan efektif dan menghemat uang dalam jumlah sangat besar. Jika orang lain dapat percaya pada pihak lain, tidak perlu untuk menghabiskan energi dan waktu untuk berpikir negatif, tidak perlu ada banyak kontrak, dan tidak perlu ada banyak jaminan, sehingga membuat pekerjaan administratif menjadi lebih sederhana. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat untuk keberhasilan pengelolaan dana sumbangan/titipan.

Tidak adanya transparansi dapat disebabkan oleh sikap bahwa sumbangan langsung akan lebih baik daripada sumbangan ke sebuah lembaga; contohnya, di Turki, hampir 87% sumbangan adalah sumbangan langsung. Sumbangan langsung memintas organisasi filantropi dan oleh karena itu, sumbangan ini tidak mencakup bantuan kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal penyumbang. Model sumbangan ini membuat pengembangan kapasitas menjadi stagnan (Awad & Carkoglu, 2008, hal. 19).

Kolaborasi efektif antara para pihak melibatkan keterbukaan dan transparansi penuh. Transparansi menambah kepercayaan. Laporan Tahunan adalah alat yang digunakan untuk memberikan informasi yang transparan tidak hanya kepada wali, anggota, penyumbang, penerima, tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui manfaatnya bagi masyarakat.

Akar penyebab sebenarnya dari tidak adanya kepercayaan adalah tidak adanya transparansi. Jika orang tidak percaya pada pihak lain, mereka tidak akan memberikan informasi secara terbuka kepada pihak lain tersebut. Oleh karena itu, makin besar kepercayaan antara para pihak, makin tinggi tingkat keterbukaan kepada satu sama lain, dan makin besar fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, dari perspektif

dinamika sistem, kepercayaan dan transparansi biasanya terkait sebagai bagian dari lingkaran yang memperkuat dan dapat menjadi lingkaran malaikat atau lingkaran setan, tergantung pada arah pergerakan banyak hal.

Jika organisasi nirlaba, amal, wakaf, dana titipan, atau dana sumbangan tidak memiliki transparansi dalam hal sumber dan penggunaan dana, maka penyumbang tidak akan benar-benar percaya pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, akan sulit untuk menyumbangkan uang ke lembaga tersebut. Membangun kepercayaan dan keterbukaan membutuhkan waktu. Henk Akkermans berkata bahwa kepercayaan “timbul perlahan tetapi hilang dengan cepat”. Ada asimetri lain yang harus dipertimbangkan dalam peningkatan kepercayaan dari waktu ke waktu, yaitu perbedaan antara proses membangun kepercayaan dan menghancurkannya (menimbulkan ketidakpercayaan) (Dasgupta, 1988; Lewicki & Bunker, 1996; Burt & Knez, 1996). Analisis kepercayaan secara empiris dan teoretis menghasilkan konsistensi dalam menunjukkan bahwa meskipun membangun kepercayaan adalah proses yang berangsur-angsur, kepercayaan dapat dihancurkan dengan sangat cepat oleh tiap peristiwa atau inkonsistensi terkait dengan perilaku wali.

Kinerja yang rendah memberi alasan lain bagi kedua pihak untuk tidak saling percaya, yang akan membuat keterbukaan dan kinerja menjadi jauh lebih rendah, dan pastinya, tingkat kepercayaan yang jauh lebih rendah. Akkermans juga menguraikan bahwa membalikkan lingkaran setan menjadi lingkaran malaikat selalu sangat sulit dalam lingkungan bisnis, terutama saat melibatkan masalah “lunak” dan budaya, seperti kepercayaan. Tetapi, hal ini bisa dilakukan.

Dalam pengelolaan sektor ketiga dari dana titipan/amal/sumbangan/wakaf, keterbukaan dalam pemberian informasi antara wali dan penyumbang atau nazhir/mutawalli dan wakif/pemberi wakaf berperan sangat penting untuk fleksibilitas. Keterbukaan, atau transparansi, membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara berbagai pihak. Kepercayaan dan transparansi membentuk lingkaran yang memperkuat, dengan kinerja baik atau buruk dari organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai penghubung antara para pihak tersebut. Seiring waktu, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi akan terbangun melalui kerja keras bersama, memetakan bersama agar semua hal berjalan dengan baik antara para pihak, dan melalui peningkatan pemahaman pihak lainnya. Hubungan dalam waktu lama antara para pihak berperan penting untuk membangun kepercayaan, dan tiap pihak harus melewati batas kepercayaan tertentu. Kesalahan di awal akan berakibat pada hubungan di kemudian hari. Ini juga akan memperjelas alasan banyak orang berhasil mempertahankan hubungan atas dasar kepercayaan dalam waktu yang lama. Dalam konteks sektor sukarela, jika penyumbang menyerahkan sumbangannya kepada sebuah organisasi amal, mereka tidak akan memberikan uang mereka kepada organisasi lain. Kredibilitas organisasi nirlaba adalah pertimbangan penting bagi penyumbang karena kredibilitas tidak terbangun dengan mudah. Oleh karena itu, kredibilitas terbentuk dari dua aspek, yaitu keahlian dan kepercayaan (Hovland, Janis, dan Kelley, 1953).

3.2 Mengelola Risiko

Ada hubungan erat antara kepercayaan dan risiko. Jika tidak ada risiko, tidak perlu ada kepercayaan. Menurut Johnson-George dan Swap (1982, hal. 130), seperti dikutip dalam

(Mayer, Davis, dan Schoorman, 1995), “kesediaan mengambil risiko bisa menjadi salah satu dari sedikit ciri umum dalam semua situasi yang membutuhkan kepercayaan”. Oleh karena itu, kepercayaan dapat dilihat sebagai mekanisme mental yang membantu mengurangi kerumitan dan ketidakpastian untuk mendorong pengembangan atau pemeliharaan hubungan bahkan dalam kondisi yang berisiko (Luhmann, 1988). Tidak adanya risiko menyiratkan keyakinan, yang berarti kepastian akan hasil yang positif. Di sisi lain risiko yang menyiratkan peristiwa di kemudian hari yang tidak terprediksi membutuhkan kepercayaan agar dapat mengatasi ketidakpastian dan memungkinkan adanya hubungan interpersonal yang konstruktif. Dalam hal organisasi nirlaba, kemampuan mengelola risiko menjadi penting dalam pertimbangan penyumbang. Makin profesional pengelolaan portofolio dana sumbangan oleh pengelola investasi, makin besar manfaat yang dapat diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi.

Mulai dari Juli sampai Desember 2008, nilai sumbangan untuk sekolah di AS turun sampai rata-rata 24,1 persen, menurut laporan yang dirilis oleh Common Fund Institute, sebuah grup nirlaba yang mengumpulkan 629 sumbangan pendidikan (Herbts- Bayliss, 5 Maret 2009). Columbia University kehilangan dana sumbangan sebesar 16,1 persen, Harvard dan Yale juga mengalami kehilangan besar sampai lebih dari 30 persen. Hasilnya, Harvard membekukan gaji, menawarkan pensiun dini, menilai ulang proyek-proyek konstruksi, dan mempertimbangkan penjualan koleksi seni. “Ini adalah hasil paruh tahun terburuk dalam sumbangan pendidikan,” ujar John Griswold, Direktur Pelaksana Common Fund dalam sebuah wawancara. “Bahkan, sumbangan yang paling didiversifikasi mengalami penurunan signifikan.” Pada tahun sebelumnya, investasi dalam ekuitas AS yang melibatkan sumbangan mengalami pukulan terberat. “Ini terkait dengan pasar saham,” kata Griswold, menekankan bahwa indeks Standard & Poor’s 500 turun sekitar 38 persen pada tahun 2008 (Herbts-Bayliss, 2009). Menurut laporan tersebut, sekolah-sekolah yang lebih besar dapat bermanuver dengan agak lebih baik di pasar, menekankan bahwa sekolah dengan sumbangan sebesar \$1 miliar atau lebih mengalami penurunan 21,7 persen. Situasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa sebagian dana sumbangan diinvestasikan dalam portofolio instrumen keuangan. Pengelola investasi dana sumbangan tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada penyumbang. Kasus-kasus tersebut menunjukkan dampak besar dari kesalahan pengelolaan dana titipan/sumbangan akibat dari pengurangan jumlah dana. Oleh karena itu, manajemen risiko sangat penting bagi organisasi nirlaba.

3.3 Kritik terhadap Konsep Wakaf

Ada banyak kritik terhadap konsep wakaf secara umum dan wakaf uang secara khusus. Beberapa ahli berpendapat bahwa wakaf gagal memenuhi tujuan akhir pemberi wakaf dan bahwa struktur dan hukum wakaf menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan (Kuran, 2001; Schoenblum, 1999). Ada contoh-contoh dasar wakaf untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, menjatuhkan konstituen tertentu demi agenda politik, menyebarkan ideologi tertentu, mengendalikan pendapat masyarakat, menyembunyikan kekayaan agar tidak disita, dan motif lain yang terkait dengan uang, misalnya pencucian aset (Kuran, 2001; Makdisi, 1981), dan menghindari peraturan tentang warisan (Cizacka, 2000; Schoenblum, 1999). Berdasarkan kritik tersebut, menarik untuk dibahas dua masalah utama: pertama, sifat kekekalan dan tidak dapat ditarik; kedua, risiko moral.

3.4 Sifat Wakaf yang Kekal dan Tidak Dapat Ditarik

Perdebatan tentang sifat kekekalan wakaf dimulai pada abad ke-15 saat wakaf menjadi populer untuk mengatasi masalah kepentingan yang kompleks. Kuran (2001, hal. 843) berpendapat bahwa kekekalan dan kekakuan statis sistem wakaf terbukti “tidak cocok untuk ekonomi zaman industri yang relatif dinamis”. Kuran berpendapat lebih lanjut bahwa wakaf menjadi stagnan, tidak berfungsi, dan tidak efisien jika “pemberi wakaf tidak bisa mengubah tujuannya, misi yang ditetapkan tidak bisa ditarik kembali, dan tujuan wakaf harus benar-benar dicapai” (Goldstone, 2003; Kuran, 2001, hal. 862–864). Untuk merespons pendapat tersebut, Asad Zaman (2008), berpendapat, “Faktanya, ada dinamisme dan fleksibilitas signifikan dalam hukum syariah, dan adaptasi kreatif pada situasi yang berubah-ubah dapat didokumentasikan dalam berbagai bidang.... Malahan, jelas bahwa masyarakat Islam secara keseluruhan menjadi kaku dan tidak beradaptasi pada situasi yang berubah-ubah di banyak dimensi” (Zaman, 2008, hal. 71). Dia juga menyatakan bahwa meningkatnya sifat disfungsi wakaf adalah dampak, bukan penyebab, penolakan umum kaum Muslim: “Prinsip penyelenggaraan inti dari hukum wakaf adalah bahwa wakaf selama jangka waktu terbatas adalah wakaf yang tidak valid.” Schoenblum (1999, hal. 1192) menambahkan, “Peraturan yang condong pada kekekalan ini berdampak sangat buruk dari sudut pandang ekonomi”.

Schoenblum membandingkan konsep perwaliamanatan dengan wakaf sebagai berikut:

Perwaliamanatan telah terbukti sangat fleksibel, tangguh, efisien, dan responsif pada kondisi yang berubah-ubah sehingga berdampak pada pengelolaan kekayaan keluarga secara turun temurun, tetapi wakaf tetap menjadi lembaga statis, kaku, tidak efisien, tidak mampu beradaptasi dengan kondisi modern, dan kekhawatiran populis tentang pusat kekuasaan politik alternatif. (Schoenblum, 1999, hal. 1226)

Untuk menanggapi kritik tersebut dan mencari solusi untuk masalah ini, International Council of Fiqh Academy (ICFA)⁶ menyatakan dengan tegas bahwa “wajib” untuk memastikan “kekekalan” wakaf dan manfaatnya dalam mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan syariah. Selain itu, ICFA menyatakan sebagai berikut:

... Ketentuan yang diberikan oleh pemberi sumbangan terkait dengan investasi wakaf bersifat mengikat dan tidak membatalkan syarat wakaf. Ketentuan ini juga mengikat meskipun pemberi wakaf menetapkan bahwa seluruh pengembalian investasi wakaf akan dipakai untuk bidang tertentu. Dalam hal ini, pengembalian investasi tidak bisa digunakan untuk menambah jumlah pokok, yaitu wakaf itu sendiri. Jika pemberi wakaf keluarga tidak menetapkan batasan apa pun dan tidak menetapkan bahwa wakaf harus diinventasikan, investasi sebagian dari hasil wakaf diperbolehkan, kecuali investasi tersebut harus disetujui oleh penerimanya. Tetapi, jika terkait dengan wakaf amal, investasi sebagian dari hasil wakaf diperbolehkan demi kemaslahatan masyarakat, tunduk pada peraturan yang ditetapkan.

⁶ Keputusan no. 140 (15/6), 2004

Fatwa di atas memastikan fleksibilitas wakaf (termasuk wakaf uang) sepanjang pemberi wakaf menetapkan demikian sehingga akta wakaf tidak akan dibebani dengan kekakuan. Penghindaran kekekalan yang statis telah dibahas oleh Kahf (2007), yang mengusulkan aktivasi wakaf sementara.

3.5 Risiko Moral

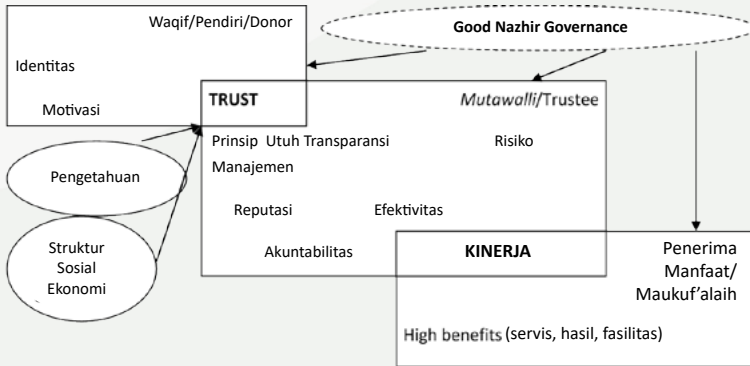
Pemahaman sumbangan sebagai pengabdian kepada Allah merupakan perbedaan mendasar antara konsep amal syariah dan sekuler. Selanjutnya, kaum Muslim yakin bahwa “Allah tidak pernah gagal memenuhi janji untuk memberikan pahala kepada pemberi amal, keinginan untuk menjadi dekat dengan Allah, dan melakukan perbuatan baik adalah beberapa motif wakif” (Makdisi, 1981, hal. 39). Meskipun Islam sebagai cara hidup memberikan pedoman etik yang baik dan lengkap dalam hal kejujuran, nilai moral, komitmen tinggi, integritas, dan hal-hal baik lain, dalam praktiknya, tanpa sistem tata kelola yang baik, yang menafsirkan nilai moral Islam, risiko moral tetap bisa terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian sangat besar pada harta benda wakaf.

Dalam hal pengelolaan wakaf, tidak adanya informasi yang dipublikasikan tentang kinerja investasi/keuangan wakaf terus menimbulkan masalah praktik tata kelola yang baik untuk wakaf. Tata kelola yang baik untuk wakaf berperan penting untuk mengurangi risiko moral pada pemberi wakaf atau mutawalli dan pemerintah. Menurut sejarah, pada sisi pemberi wakaf, ada beberapa praktik buruk di masa lalu, termasuk motif pribadi, kesombongan, korupsi, hasrat untuk menjadi terkenal, gengsi, rasa terima kasih yang berlebihan, dan penyalahgunaan (Makdisi, 1981). Beberapa fakta dari sisi mutawalli, dalam banyak kasus, wakaf menjadi tidak suci, misalnya “penyalahgunaan kekuasaan hak istimewa terhadap harta benda wakaf oleh pejabat petahana di banyak tempat dan waktu” (Makdisi, 1981). Kuran menyatakan bahwa nilai wakaf bisa hilang, terutama setelah pemberi wakaf meninggal, jika “mutawalli dan karyawan yang ditunjuk tergoda untuk melakukan penggelapan” (Kuran, 2001, hal. 868). Cizacka menyatakan juga bahwa mutawalli meminjamkan wakaf uang dengan tingkat bunga lebih tinggi kepada saffah dan bankir pada abad kedelapan belas (Cizacka, Juni 2004, hal. 12). Masalah pengelolaan wakaf lain yang menimbulkan masalah antara prinsipal-agen diuraikan sebagai “tidak ada jaminan bahwa mutawalli dan hakim akan memiliki penafsiran yang sama atas ketentuan pemberi wakaf” (Kuran, 2001, hal. 866). Selain pemberi wakaf dan mutawalli, peran pemerintah di masa lalu mengurangi nilai harta benda wakaf (Ozbek, 2000; Ener, 2000, dikutip dari Kahf, 1999; Kuran, 2001).

3.6 Tata Kelola yang Baik untuk Nazhir

Masalah risiko moral dapat dikurangi melalui tata kelola yang baik untuk nazhir yang diterapkan pada semua lembaga wakaf. Hal ini dapat dicapai melalui hubungan yang jelas antara wakif, mutawalli, badan wakaf, dan maukuf’alaihi yang memberikan struktur wakaf untuk menetapkan tujuan wakaf, selain mekanisme pencapaian tujuan tersebut, memantau kinerja, dan selalu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah. Tetapi, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan ICFA, “pengelolaan wakaf harus tunduk pada tata kelola yang baik, melalui Dewan Penasihat Syariah, pengelolaan yang baik, pelaporan dan audit keuangan”.

Pengelolaan lembaga wakaf juga menimbulkan dilema dan berdampak signifikan pada masyarakat karena besarnya jumlah uang yang dibutuhkan untuk memusatkan dan memobilisasi dana wakaf. Tetapi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, bukti menunjukkan bahwa sentralisasi lembaga wakaf dapat menimbulkan inefisiensi dan hilangnya harta benda wakaf (Cizakca, 2000).



Gambar 1. Model Nazhir Governance

Memobilisasi dana dalam jumlah besar hanya mungkin dilakukan jika pemerintah memusatkan lembaga wakaf, dan pemerintah bisa menjadi pengelola yang tidak efektif untuk kegiatan sektor ketiga. Lembaga wakaf kecil memiliki kemampuan yang agak terbatas untuk mengumpulkan dana wakaf, dan meskipun banyak lembaga wakaf didirikan, tetap sulit bagi lembaga wakaf tersebut untuk menyesuaikan dengan skala ekonomi. Selain itu, banyak lembaga wakaf memiliki tujuan sendiri dan portofolio penerima tersebar di banyak bidang, yang bisa memperlemah kemampuan mereka untuk memobilisasi dana dalam jumlah besar. Tetapi, skala ekonomi penting untuk mengurangi biaya, tetap kompetitif, dan berdampak signifikan pada masyarakat.









